

**PERLINDUNGAN PENDUDUK SIPIL PADA KASUS SERANGAN ARAB SAUDI
TERHADAP YAMAN**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan dalam Ilmu Hukum**

Oleh :

**Jodie Jeihan
NIM : 155010107111001**



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2019**

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul : **Perlindungan Penduduk Sipil Pada Kasus Serangan Arab Saudi Terhadap Yaman.**

Identitas Penulis :

a. Nama : **Jodie Jeihan**

b. NIM : **155010107111001**

Konsentrasi : **Hukum Internasional**

Jangka Waktu Penelitian : **5 Bulan**

Disetujui pada tanggal:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Herman Suryokumoro, S.H., M.S.
NIP. 195605281985031002

Ikaningtyas, SH., LL.M.
NIP. 198105312005012002

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Internasional

Hanif Nur Widhiyanti, S.H., M.Hum., Ph.D.
NIP. 197808112002122001

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN PENDUDUK SIPIL PADA KASUS SERANGAN ARAB
SAUDI TERHADAP YAMAN**

JODIE JEIHAN
155010107111001

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Majelis Penguji pada tanggal 09 Juli 2019 dan disahkan pada tanggal:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Herman Suryokumoro, S.H., M.S.
NIP. 195605281985031002

Ikaningtyas, SH., LL.M.
NIP. 198105312005012002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Ketua Bagian
Hukum Internasional

Dr. Muchamad Ali Safa'at, S.H., M.H.
NIP. 197608151999031003

Hanif Nur Widhiyanti, S.H., M.Hum., Ph.D.
NIP. 197808112002122001

KATA PENGANTAR

Segala Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan kekuatan, keyakinan, serta kesehatan Penulis dalam melaksanakan penulisan ini
2. Bapak Dr. Muchamad Ali Safa'at, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
3. Ibu Hanif Nur Widhiyanti, S.H., M.Hum., Ph.D., LL.M, selaku Ketua Bagian Hukum Internasional
4. Bapak Dr. Herman Suryokumoro, S.H., M.S., selaku Dosen Pembimbing Utama, atas bimbingan, ilmu dan kesabarannya.
5. Ibu Ikaningtyas, SH., LL.M., selaku Dosen Pembimbing Pendamping, atas bimbingan, ilmu, kesabaran serta motivasinya.
6. Orangtua Penulis Bapak Erwinn Primadanny Reza yang telah memberikan motivasi, nasehat, dukungan kepada Penulis
7. Orangtua Penulis Ibu Fara Sheila Mingkid yang telah memberikan doa, dukungan, motivasi, mendengarkan keluh kesah Penulis
8. Saudara Penulis, Indy Edsa yang telah memberikan doa, keyakinan, serta mendengarkan keluh kesah Penulis
9. Amanda Juliana Clarisa terima kasih karena telah memberikan banyak motivasi, dukungan, serta mendengarkan keluh kesah Penulis
10. Gabriela Tigrisani, Meliz Yulinar, Elsa Evangelista, Beatriz Debora (SOLEHA) terima kasih karena selalu mendukung, membantu, ada disaat susah dan senang, menjadi sahabat sekaligus saudara penulis di Malang
11. Nina Jenira, Piria Aditya, dan Taruna Adi terima kasih karena telah mengisi waktu luang saat di Malang
12. Arygain Sinaga, Abelardo Simanjuntak, Andreas Unjur, Frans Pahala, terima kasih karena telah menjadi teman penulis selama di Malang.
13. Josep Friedrich, Dody Tua Saputra, Chikita Murti, Andreas Immanuel, Kalila Desi Jujane terima kasih karena telah menjadi abang dan kakak yang mendukung dan memberikan banyak motivasi kepada Penulis
14. Teman-teman Fakultas Hukum yang namanya tidak bisa penulis sebutkan semuanya. Terimakasih banyak atas semua bantuan, dukungan maupun motivasi yang telah diberikan kepada penulis selama perkuliahan.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akans elalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini. Akhir kata penulis memohon maaf apabila dalam prises penyusunan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan penulis dan berkenan menunjukkan jalan yang benar. Penulis berharap dengan penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan kalangan akademis lainnya.

Malang, 24 Juni 2019

Jodie Jeihan
155010107111001



RINGKASAN

Jodie Jehan, Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juni 2019, **Perlindungan Penduduk Sipil Pada Kasus Serangan Arab Saudi Terhadap Yaman**, Dr. Herman Suryokumoro, S.H., M.S., Ikaningtyas, SH., LL.M.

Hukum humaniter internasional yang sering disebut hukum perang atau hukum sengketa bersenjata bertujuan untuk melindungi penduduk sipil di medan perang yang berpegang teguh pada prinsip-prinsip kemanusiaan. Aturan-aturan dan prinsip-prinsip hukum yang mengatur tentang perlindungan penduduk sipil, masih saja susah untuk ditangani. Dapat dilihat langsung pada konflik yang terjadi di Yaman serta intervensi militer dari Arab Saudi terhadap penduduk sipil Yaman. Menurut PBB, Arab Saudi beserta koalisinya melakukan kejahatan perang melalui operasi militer dengan tidak menerapkan prinsip dan aturan yang ada yang menjatuhkan banyak korban.

Sebagai negara yang berbatasan langsung dengan wilayah Yaman, tentunya Arab Saudi memiliki kepentingan untuk mengamankan wilayahnya agar pemberontakan di Yaman tidak mempengaruhi stabilitas politik dan keamanan di negara tersebut. Maka Arab Saudi dalam mempertahankan negaranya melakukan intervensi militer terhadap Yaman. Dalam kasus ini, Presiden Yaman mengizinkan negara lain untuk membantu Yaman mengembalikan legitimasi negaranya, maka Arab Saudi mempunyai kewenangan yang sah untuk melakukan intervensi tersebut. Akan tetapi pada pelaksanaan intervensi tersebut, Arab Saudi melakukan pelanggaran terkait perlindungan penduduk sipil dalam konflik bersenjata di Yaman. Pelanggaran tersebut menghasilkan korban yang banyak dari penduduk sipil akibat serangan udara dan blokade bantuan dari Arab Saudi. Adapaun jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa walaupun serangan Arab Saudi dapat dibenarkan sesuai dengan Pasal 42 Piagam PBB, tetapi Arab Saudi telah melanggar hukum humaniter internasional dalam Pasal 4 Konvensi Jenewa IV tahun 1949, Pasal 51 ayat (2) Protokol Tambahan ke I, dan Pasal 13 ayat (2) Protokol Tambahan II tahun 1977, yang jika diperhatikan dengan jelas telah mengatur tentang larangan untuk menjadikan penduduk sipil atau orang-orang yang dilindungi sebagai sasaran serang.

Kata Kunci: Perlindungan Sipil, Hukum Humaniter Internasional.

SUMMARY

Jodie Jeihan, *International Law*, Faculty of Law, Brawijaya University, June 2019, ***Protection of Civilians in the Case of the Saudi Arabian Attack on Yemen***, Dr. Herman Suryokumoro, S.H., M.S., Ikaningtyas, SH., LL.M.

International humanitarian law, often called the law of war or armed conflict law, aims to protect civilians on the battlefield who cling to humanitarian principles. The rules and legal principles governing the protection of the civilian population are still difficult to deal with. Can be seen directly in the conflict that occurred in Yemen and military intervention from Saudi Arabia against the Yemeni civilian population. According to the United Nations, Saudi Arabia and its coalition carried out war crimes through military operations by not applying the existing principles and rules that dropped many victims.

As a country directly adjacent to the Yemeni region, of course Saudi Arabia has an interest in securing its territory so that the rebellion in Yemen does not affect political and security stability in the country. So Saudi Arabia in defending its country to carry out military intervention against Yemen. In this case, the President of Yemen allows other countries to help Yemen restore the legitimacy of its country, so Saudi Arabia has the legal authority to intervene. However, in the implementation of the intervention, Saudi Arabia committed violations related to the protection of civilians in armed conflict in Yemen. The violation resulted in many casualties from civilians due to air strikes and aid blockades from Saudi Arabia. However, the type of research used by the author is a type of normative legal research using the method of statute approach and conceptual approach.

Based on the discussion, it can be concluded that although the attack of Saudi Arabia can be justified in accordance with Article 42 of the UN Charter, Saudi Arabia has violated international humanitarian law in Article 4 Geneva Convention IV 1949, Article 51 paragraph (2) Additional Protocol I, and Article 13 paragraph (2) Additional Protocol II of 1977, which if noted clearly regulates the prohibition on making civilians or protected persons as targets of attack.

Keywords : *Civil Protection, International Humanitarian Law.*

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan.....	i
Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Ringkasan	v
<i>Summary</i>	vi
Daftar Isi	vii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Sistematika Penulisan	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum tentang Konflik Bersenjata	11
2.2 Konsep dan Teori tentang Kedaulatan Negara	14
2.3 Konsep dan Teori tentang Intervensi dan Invasi.....	18
2.4 Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum Korban Penduduk Sipil.....	23

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian.....	30
3.2 Pendekatan Penelitian	30
3.3 Jenis Bahan Hukum	31
3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	32
3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum	33
3.6 Definisi Konseptual	33

BAB IV PEMBAHASAN

4.1 Legitimasi Hukum dari Serangan Arab Saudi terhadap Yaman	37
4.2 Manifestasi Perlindungan Sipil di Yaman berdasarkan Hukum Humaniter Internasional.....	64

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan 77
5.2 Saran 78

DAFTAR PUSTAKA 79



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum humaniter merupakan salah satu dari hukum internasional yang berada dalam ranah hukum publik. Hukum humaniter internasional sendiri menurut Permanasari, pernah dikenal sebagai hukum perang, hukum sengketa bersenjata, dan sebagainya.¹ Haryomataram juga menjelaskan tujuan dari hukum humaniter, yakni sebagai perlindungan bagi penduduk sipil di wilayah tempat terjadinya peristiwa perang itu. Tidak hanya penduduk sipil yang dilindungi, tetapi juga individu-individu yang ikut serta secara langsung pada peristiwa perang tersebut.²

Tidak dapat dipungkiri bahwa perang memang tidak dapat dihindari dan dapat dilihat secara langsung upaya-upaya perdamaian agar perang tidak terjadi tetapi kadang tidak berhasil. Menurut Mohammed Bedjaoui, hukum humaniter mempunyai maksud untuk “memanusiawikan perang”.³ Maka peraturan-peraturan yang menjadi dasar hukum humaniter, berpegang teguh pada prinsip-prinsip kemanusiaan. agar perdamaian dapat dicapai meskipun perang tidak dapat dimusnahkan. Hukum humaniter mempunyai peran penting untuk melindungi setiap orang, tetapi hukum humaniter tidak dapat memberhentikan suatu peperangan yang terjadi karena konflik tertentu. Larangan perang yang dimaksud

¹ Arlina Permanasari, Aji Wibowo, Fadillah Agus, International Committe of the Red Cross (ICRC), **Pengantar Hukum Humaniter**, Mamita Print, Jakarta, 1999, hlm. 1.

² Haryomataram, **Pengantar Hukum Humaniter**, Editor Kushartoyo Jakarta, 2005, hlm. 3.

³ Arlina Permanasari, **Pengantar Hukum Humaniter**, Jakarta: ICRC, 1993, hlm. 11-12.

tidak terdapat pada hukum humaniter, tetapi ada pada hukum internasional. Larangan tersebut dapat dilihat pada *Paris Pact* 1928, Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB, serta *The Kellogg-Briand Pact*.

Hukum humaniter internasional pada dasarnya mengatur perilaku perang agar tidak merugikan pihak-pihak yang tidak terlibat dalam konflik bersenjata sama sekali. Sehingga di sini yang bisa dikatakan pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional adalah penyerangan-penyerangan yang secara langsung maupun tidak langsung membahayakan hidup warga sipil. Perusakan fasilitas, yang dalam keadaan normal, digunakan oleh sipil juga termasuk pelanggaran, karena secara tidak langsung merugikan mereka.⁴

Berdasarkan dengan istilah hukum humaniter internasional yang berlaku pada konflik bersenjata dapat dikatakan bahwa hukum humaniter hanya berlaku pada saat terjadi konflik bersenjata atau perang dan tidak berlaku pada masa damai. Konflik bersenjata atau perang yang terjadi tidak hanya berdampak pada personil angkatan bersenjata, tetapi dimungkinkan berdampak pada penduduk sipil yang berada di wilayah peperangan tersebut serta mudah menjadi sasaran serangan dalam peperangan. Perkembangan teknik persenjataan modern dewasa ini mengakibatkan bertambah sukarnya usaha untuk mencegah penduduk sipil turut menjadi korban sasaran musuh. Dengan berkembangnya teknik tersebut yang menjadikan perang yang lebih modern menjadi perang yang besar dan luas, mengakibatkan perlindungan yang diberikan oleh hukum perang tradisional untuk melindungi penduduk sipil menjadi semakin susah dan sudah tidak memadai

⁴ *Just War, Hukum Humaniter, Human Security dan Human Rights*
<http://www.elsam.or.id> diakses pada tanggal 2 April 2019.

untuk diterapkan sehingga butuh pembaharuan peraturan sehingga dapat menjangkau segala aspek.⁵

Menurut Sugeng Istanto dalam bukunya, menjelaskan penduduk sipil adalah orang-orang tidak ikut serta langsung dalam permusuhan dan tidak menjadi anggota dalam konflik bersenjata.⁶ Pada hakekatnya penduduk sipil adalah seseorang atau warga masyarakat yang tidak ikut ambil bagian dalam suatu konflik bersenjata, permusuhan, perang ataupun suatu pertempuran dan bukan merupakan bagian dari sebuah angkatan bersenjata serta tidak berhak turut dalam sebuah pertempuran dan harus dilindungi serta dihormati hak-haknya oleh karena bukan merupakan sasaran penyerangan atau bagian objek militer.

Pada sebuah peristiwa perang yang di dalamnya melibatkan angkatan bersenjata, terdapat aturan yang menyatakan larangan menyerang warga sipil, bahkan tindakan menyerang warga sipil ini termasuk dalam kategori kejahatan perang. Sangat tidak beradab jika seorang tentara yang terlatih dan bersenjata menyerang warga sipil yang tidak terlatih dan bersenjata. Dalam suatu konflik bersenjata, orang-orang yang dilindungi meliputi kombatan dan penduduk sipil. Setiap kombatan yang mempunyai status "*hors de combat*" perlu dan harus diberi perlindungan dan penghormatan pada setiap situasi apapun, meskipun telah menjadi tawanan perang sekalipun. Perlindungan dan hak-hak sebagai tawanan perang diatur dalam Konvensi Jenewa III. Sedangkan penduduk sipil berhak mendapatkan perlindungan sebagaimana diatur dalam Konvensi Jenewa IV dan Protokol Tambahan 1977.

⁵ Haryomatraman, loc.cit. hlm. 6.

⁶ F. S. Istanto, **Perlindungan Kedudukan Penduduk Sipil dalam Perlawanan Rakyat Dan Hukum Internasional**, Yogyakarta, Andi Offset, 1992, hlm. 6.

Menurut Hans-Peter Gasser, orang yang dilindungi adalah seseorang yang berdasarkan Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahannya, memiliki kedudukan yang dilindungi secara khusus.⁷ Sebagaimana yang telah disebutkan, perlindungan terhadap warga sipil telah diatur dalam Konvensi Jenewa IV. Menurut Konvensi Jenewa IV ini, perlindungan tersebut meliputi perlindungan umum, diatur dalam Bagian II. Sedangkan berdasarkan Protokol Tambahan, perlindungan tersebut diatur dalam Bagian IV tentang penduduk sipil. Bagian IV Protokol tersebut ini, antara lain mengatur mengenai perlindungan umum, bantuan terhadap penduduk sipil, serta perlakuan orang-orang yang berada dalam kekuasaan pihak yang bersengketa, termasuk di dalamnya adalah perlindungan terhadap para pengungsi, orang yang tidak memiliki kewarganegaraan (*stateless*), anak-anak, wanita dan wartawan.

Meskipun perlindungan warga sipil ini sudah memiliki pengaturan hukum internasionalnya, namun dalam implementasinya di suatu wilayah konflik bersenjata semua seperti tidak ada gunanya, masih banyak warga sipil yang menjadi korban luka-luka maupun tewas dan bahkan sampai meninggalkan tanah kelahirannya untuk mendapatkan suatu kehidupan yang damai.

Sebagai bentuk perlindungan terhadap penduduk sipil, pembentukan serta penetapan daerah keselamatan dan kawasan rumah sakit juga diatur dalam Pasal 1-13 Konvensi Jenewa IV 1949 Lampiran 1 tentang Rancangan Persetujuan mengenai Daerah-Daerah dan Perkampungan Kesehatan, yang berperan penting bagi keselamatan penduduk sipil. Selain daerah keselamatan yang disebut di atas,

⁷ Hans-Peter Gasser, *International Humanitarian Law, An Introduction, Separate Print from Hans Haug Humanity for All, The International Red Cross & Red Crescent Movements*, Henry Dunant Institute, Paul Hauot Publisher, Berne Stuttgart, Vienna, 1993, hlm. 25.

terdapat pula daerah yang netral yang diatur dalam Pasal 15 Konvensi Jenewa IV 1949. Terdapat perbedaan antara daerah keselamatan yang ditujukan untuk penduduk sipil, dan daerah yang netral dimana tidak hanya penduduk sipil tetapi para kombatan yang terluka juga dengan dilarang adanya kepentingan militer pada daerah netral tersebut dengan persetujuan para pihak.⁸

Daerah keselamatan atau daerah aman ditujukan agar penduduk sipil setempat yang sedang terluka, mempunyai penyakit tertentu, atau penduduk sipil yang cacat, dari anak-anak sampai orang tua, maupun di antaranya yang sedang hamil atau menyusui, dilindungi dari berlangsungnya aktivitas-aktivitas perang. Pada Konvensi Jenewa Bagian I tahun 1949 Lampiran I Pasal 4, ada beberapa syarat agar daerah tersebut dapat menjadi daerah keselamatan:

- a. Daerah tersebut meliputi sebagian kecil dari wilayah yang diperintah negara yang mengadakannya.
- b. Daerah yang ditujukan berpenduduk lebih sedikit dibanding dengan kemungkinan-kemungkinan akomodasi serta tempat tinggal yang terdapat di situ.
- c. Daerah itu jauh dan tidak ada berhubungan dengan objek militer dan bangunan-bangunan industri serta administrasi yang besar.
- d. Daerah tersebut tidak diperkenankan untuk ditempatkan di wilayah yang dapat menjadi daerah perang.⁹

Adanya aturan-aturan serta prinsip-prinsip hukum yang telah mengatur tentang perang dan perlindungan penduduk sipil serta kombatan dan juga daerah-daerah yang tidak boleh dilibatkan dalam peperangan, masih saja susah untuk ditangani. Misalnya konflik yang terjadi di negara Yaman dengan koalisi Arab Saudi melakukan serangan-serangan terhadap penduduk sipil Yaman.

⁸ M. N. Shaw, **Hukum Internasional**, Nusa Media, Bandung, 2013, hlm. 1188-1190.

⁹ Terjemahan Resmi Konvensi Jenewa Tahun 1949, tentang Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Perang Yang Luka & Sakit, Di Medan Pertempuran Darat, Pasal 4, hlm. 78.

Pada hari Kamis, 23 Agustus 2018, koalisi militer pimpinan Arab Saudi kembali merenggut korban jiwa melalui serangan udara dengan 29 anak tewas terbunuh dan 30 lainnya terluka. Serangan ini terjadi di saat warga sedang lari untuk menyelamatkan diri dari pertempuran di distrik Al-Durayhimi, sebelah selatan kota Hodeida yang telah dikuasai sekelompok pemberontak Houthi.¹⁰

Menurut data dari UNICEF, ada sekitar 2.400 anak tewas dan 3.600 menderita cacat di Yaman sejak konflik antara pasukan pro-pemerintah dan pemberontak Houthi yang mengalami peningkatan pada tahun 2015. Sekitar 1,8 juta anak-anak Yaman berisiko terkena penyakit diare dan 1,3 juta lainnya berisiko mendapatkan serangan pneumonia. Koalisi yang dipimpin Arab Saudi, dengan para negara anggotanya yang mendapat dukungan politik Barat dan dapat membeli senjata bernilai miliaran dolar dari Amerika Serikat, Inggris dan Prancis, telah melakukan kampanye melawan pemberontak Houthi di Yaman sejak awal tahun 2015. Koalisi tersebut berjuang untuk melawan pengaruh musuh bebuyutan Iran, yang merupakan sekutu Houthi.¹¹

Menurut PBB, Arab Saudi beserta koalisinya melakukan kejahatan perang melalui operasi militer yang terbukti memakan korban yang tidak sedikit. Hasil laporan dari PBB, bahwa Arab Saudi dan koalisi tidak mencoba untuk mengurangi kemungkinan jatuhnya korban. Bukti yang terpampang jelas dari

¹⁰ **Serangan koalisi Arab Saudi terhadap bus tewaskan 29 bocah**, diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-45143357> pada tanggal 30 April 2019.

¹¹ Patrick Wintour, *All sides in Yemen may be responsible for war crimes, say UN experts* diakses dari <https://www.theguardian.com/world/2018/aug/28/all-sides-in-yemen-may-be-responsible-for-war-crimes-say-un-experts> pada tanggal 30 April 2019.

serangan udara serta pembatasan kebutuhan humaniter dari jalur barat maupun jalur udara.¹²

Semua pihak yang terlibat, dari pihak yang bertarung dalam perang saudara, hingga campur tangan Arab Saudi merupakan pelanggaran dan kejahatan perang dengan tidak dipatuhinya prinsip-prinsip humaniter.¹³ Begitu pula dengan perlakuan yang tidak manusiawi dengan menggunakan kekerasan seperti kekerasan seksual, penyiksaan, dan dijadikannya anak-anak untuk ikut serta dalam perang. Ahli regional di Yaman, Jendoubi, mengatakan bahwa bukti untuk meminimalisir jatuhnya korban, hanya sedikit, dengan dilakukannya serangan-serangan yang dinilai tidak proporsional.¹⁴

Beberapa serangan udara koalisi itu telah menyebabkan banyak korban sipil di pasar, acara pernikahan dan kapal-kapal nelayan. Menurut laporan setebal 41 halaman itu, semua pihak telah mewajibkan anak-anak berusia antara 11 hingga 17 tahun dalam konflik dan menggunakan mereka untuk berpartisipasi dalam permusuhan. Tindakan itu pun akan masuk kategori kejahatan perang. Laporan tersebut dirilis pada saat menjelang pembicaraan damai antara pemerintah Yaman sendiri dan Houthi pada 6 September 2018 di Jenewa, Swiss.¹⁵

¹² Rizkyan Adiyudha, **PBB: Arab Saudi Lakukan Kejahatan Perang di Yaman**, <https://www.republika.co.id/berita/internasional/timur-tengah/18/08/28/pe5ycw382-pbb-arab-saudi-lakukan-kejahatan-perang-di-yaman>, diakses pada tanggal 4 Mei 2019.

¹³ Vonberg, Elbagir, **PBB: Semua Pihak di Yaman dapat Bersalah atas Kejahatan Perang**, <https://www.matamatapolitik.com/pbb-semua-pihak-di-yaman-dapat-bersalah-atas-kejahatan-perang/>, Mata Mata Politik, diakses pada tanggal 4 Mei 2019.

¹⁴ Rizkyan Adiyudha, **PBB: Arab Saudi Lakukan Kejahatan Perang di Yaman**, loc.cit.

¹⁵ Muhaimin, **PBB: Beberapa Serangan Koalisi Saudi di Yaman Mungkin Kejahatan Perang**, diakses dari <https://international.sindonews.com/read/1333685/41/pbb-beberapa-serangan-koalisi-saudi-di-yaman-mungkin-kejahatan-perang-1535443824> pada tanggal 2 Februari 2019.

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis perlu mengkaji permasalahan terkait dengan judul “**PERLINDUNGAN PENDUDUK SIPIL PADA KASUS SERANGAN ARAB SAUDI TERHADAP YAMAN**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan hukum yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana legitimasi hukum dari serangan yang dilakukan Arab Saudi terhadap Yaman?
2. Bagaimanakah proses perlindungan hukum penduduk sipil di Yaman akibat serangan Arab Saudi?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis apakah serangan yang dilakukan oleh Arab Saudi sesuai dengan Hukum Humaniter Internasional.
2. Untuk menganalisis bagaimana proses perlindungan hukum penduduk sipil serta penerapan Hukum Humaniter Internasional di Yaman.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan bagi Hukum Internasional khususnya Hukum Humaniter Internasional. Selain itu, dapat menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya pada bidang yang sama.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi semua pihak civitas akademik dan dapat menjadi informasi serta referensi dalam merumuskan penelitian selanjutnya pada bidang yang sama.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan serta informasi kepada masyarakat untuk mengetahui mengenai peraturan dalam suatu konflik bersenjata.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan ini dibuat agar penulisan hukum ini dapat tersusun dengan baik dan sistematis. Dalam penulisan hukum ini dibagi menjadi enam bagian, antara lain:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini, menjelaskan latar belakang permasalahan yang akan diangkat, tujuan, dan juga manfaat penelitian, yang juga dilanjutkan dengan uraian mengenai tujuan sistematika penulisan yang membahas pokok-pokok bahasan pada tiap-tiap bab dalam penulisan penelitian hukum ini.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan kerangka teori yang menjadi dasar untuk menganalisa pada bab selanjutnya. Pada bab ini penulis menguraikan tentang tinjauan umum mengenai pengertian

hukum humaniter internasional, asas-asas dan prinsip-prinsip humaniter, pengaturan hukum humaniter internasional terhadap warga sipil, serta pengaturan hukum humaniter internasional terhadap objek sipil.

BAB III: METODELOGI PENELITIAN

Dalam bab ini berisi metode-metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian, jenis-jenis data yang digunakan, teknik pengumpulan data serta teknik analisis bahan hukum.

BAB IV: PEMBAHASAN

Pada bab ini memberikan pembahasan atas permasalahan pokok dalam penelitian hukum ini. Pembahasan atas studi kasus serangan Arab Saudi terhadap Yaman berdasarkan perspektif hukum humaniter internasional.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini berisi penyimpulan dan saran dalam seluruh isi dari konsep penelitian hukum serta.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 TINJAUAN UMUM TENTANG KONFLIK BERSENJATA

Istanto membedakan konflik bersenjata yang masuk dalam artian perang dan pertikaian senjata lainnya. Arti perang di sini, membutuhkan pernyataan perang dari kedua negara yang akan terlibat perang tersebut. Sedangkan pertikaian senjata lainnya, tidak terikat pada syarat-syarat perang, tidak diharuskan keterlibatan pihak negara, dan tidak memerlukan pernyataan perang.¹⁶ Konflik bersenjata sendiri ialah suatu peristiwa yang di dalamnya melibatkan kekerasan yang timbul dari konflik tertentu yang menimbulkan permusuhan. Konflik bersenjata mempunyai dua sisi, dimana sisi yang satu bahwa konflik bersenjata dapat dilancarkan berdasarkan keadilan, namun di lain sisi, dapat menghasilkan sikap tidak peduli pada prinsip kemanusiaan.¹⁷ Untuk itu peran hukum humaniter internasional sangatlah penting sebagai dasar dari perlindungan hukum bagi kombatan dan penduduk sipil.¹⁸

Permanasari dalam bukunya membagikan konflik bersenjata menjadi tiga golongan, yaitu 1) Konflik bersenjata internasional, 2) Konflik bersenjata internal, 3) Internasionalisasi konflik. Adapula perbedaan dari ketiga golongan konflik bersenjata yang mendasar dengan memerhatikan status hukum pihak-pihak yang ikut dalam konflik bersenjata. Pada konflik bersenjata internasional yang

¹⁶ F. S. Istanto, **Hukum Internasional**, Penerbitan Univ. Atma Jaya, Yogyakarta, 1994, hlm. 104.

¹⁷ Asap, **Prinsip Pertanggung-jawaban Pidana Komandan; dalam Hukum Humaniter**, Univ. Trisakti, Jakarta, 2005, hlm. 51.

¹⁸ Rizanizarli, **Hukum Humaniter Internasional dan Hubungannya Dengan Hak Asasi Manusia**, No. 29/8/2001, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum UNSYIAH, hlm. 395.

melibatkan negara dengan negara, maka status hukum yang dimiliki sama. Lalu pada konflik bersenjata internal, melibatkan negara dengan pihak bukan negara, maka status hukum dari kedua pihak tersebut tidaklah sama.¹⁹

Berikut merupakan *Commentary Geneva Convention I 1949* yang mencantumkan pengertian dari konflik bersenjata internasional:

*“Any difference arising between two states and leading to the intervention of members of the armed forces, is an armed conflict within the meaning of Articles 2 even if one of the Parties, denies the existence of a state of war. It makes no difference, how long the conflict lasts or how much slaughter takes place.”*²⁰

Fadillah Agus menyimpulkan bahwa pengertian di atas mengenai konflik bersenjata mempunyai arti yang sama dengan definisi perang antar kedua negara sebagai subjek atau lebih.²¹

Pada Pasal 2 Ketentuan Bersamaan dari Konvensi Jenewa 1949 dapat melihat pengaturan dari ketentuan hukum humaniter yang mengatur konflik bersenjata internasional dan perang antar negara:

*”In addition to the provisions which shall be implemented in peace time, the present Convention shall apply to all cases of declared war or of any other armed conflict which may arise between two or more of the High Contracting Parties, even if the state of war is not recognized by one of them.....”*²²

Meskipun Pasal 2 Ketentuan Bersamaan dari Konvensi Jenewa 1949 di atas tidak secara langsung mengartikan istilah dari konflik bersenjata internasional, isi pokok dari Pasal 2 Ketentuan Bersamaan dari Konvensi Jenewa 1949 merupakan istilah dari konflik bersenjata internasional itu sendiri,²³ jika Pasal 1 Paragraf 3

¹⁹ Arlina Permanasari dkk, op.cit., hlm. 15.

²⁰ J. S. Pictet, *Commentary Geneva Convention; Volume II*, ICRC, 2002, hlm 27.

²¹ Fadillah Agus, **Hukum Humaniter Suatu Perspektif**, Cetakan Pertama, Jakarta, Pusat Studi Hukum Humaniter Fakultas Hukum Universitas Trisakti, 1997, hlm 4.

²² Isi dari Pasal 2, Ketentuan Bersamaan (Common Article), Konvensi Jenewa 1949.

²³ Fadillah Agus, op.cit., hlm. 5.

Protokol I 1977 dihubungkan dan pada dasarnya juga mengacu pada Pasal 2 Ketentuan Bersamaan dari Konvensi Jenewa 1949.²⁴ Karena Pasal 1 Paragraf 3 Protokol I 1977 mengacu pada Pasal 2 Ketentuan Bersamaan dari Konvensi Jenewa 1949 yang telah disebutkan sebelumnya, maka sudah jelas bahwa pengertian dari konflik bersenjata internasional ada dalam Pasal 2 Ketentuan Bersamaan dari Konvensi Jenewa 1949.²⁵

Lalu Pasal 1 ayat (1) Protokol Tambahan II 1977 mengatur ketentuan konflik bersenjata non-internasional atau disebut juga dengan konflik bersenjata internal.²⁶ Haryomataram mengemukakan bahwa ketentuan dari Pasal 1 ayat (1) Protokol Tambahan II 1977 tersebut merupakan ketentuan dari istilah “*non-international armed conflict*” itu sendiri.²⁷ Lain halnya dengan internasionalisasi konflik yang dapat diartikan bahwa suatu negara sebagai pendukung kelompok bersenjata atau pemberontak, atau dapat juga diartikan pihak-pihak tersebut sesama kelompok bersenjata.

²⁴ Adapun isi dari Pasal 1 Paragraf 3, Protokol Tambahan I 1977 menyatakan : “*This protocol, which supplements the Geneva Conventions of 12 August 1949 for the protection of war victims, shall apply in the situations referred to in Article 2 common to those Conventions.*”

²⁵ Arlina Permana Sari dkk, *op.cit.*, hlm 139.

²⁶ Isi Pasal 1 (1) Protokol Tambahan II 1977 : “*This Protocol, which develops and supplements Article 3 common to the Geneva Conventions of 12 August 1949 without modifying its existing conditions of application, shall apply to all armed conflicts which are not covered by Article 1 of the Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I) and which take place in the territory of a High Contracting Party between its armed forces and dissident armed forces or other organized armed groups which, under responsible command, exercise such control over a part of its territory as to enable them to carry out sustained and concerted military operations and to implement this Protocol.*”

²⁷ Uraian Singkat Tentang *Armed Conflict*, Makalah disampaikan pada penataran Hukum Humaniter Internasional dan Hak Asasi Manusia, Banda Aceh, 1999, hlm 16.

2.2 KONSEP DAN TEORI TENTANG KEDAULATAN NEGARA

Kedaulatan negara dalam perkembangannya tidak akan terlepas dari pandangan tradisional yang absolut dan tidak dapat dibagi, yang hingga kini masih melekat dengan sebagian besar negara di dunia. Berikut ini akan dijelaskan lebih lanjut mengenai kedaulatan negara dari beberapa ahli.

2.2.1 Jean Bodin; *The Absolute and Perpetual*

Pada masa pencerahan, terminologi kedaulatan mulai diperkenalkan ke dalam ilmu politik oleh Jean Bodin dalam bukunya *Les Six Lives De La Republique* pada tahun 1577, yang pada masa kini didiskusikan para ahli sebagai standar kedaulatan yang paling komprehensif, nyata, dan menjadi tolak ukur perkembangan konsep kedaulatan selanjutnya, misalnya oleh Matthew S. Weinert disebut sebagai *Hierarchical Sovereignty*.²⁸ dan oleh Raia Prokhovnik dengan *Ruller Sovereignty*.²⁹

Pada intinya, kedaulatan yang dikemukakan Bodin adalah kekuasaan tertinggi yang digunakan untuk menentukan hukum dalam suatu negara, sifatnya tunggal, absolut, asli, abadi, tidak dapat dibagi-bagi, dan mendapatkan legitimasinya secara terus menerus. Kedaulatan hanya tunduk pada perintah Tuhan dan Hukum Alam, tidak dibatasi oleh konstitusi dari manapun juga, berada di atas hukum positif, karena sebuah kesepakatan

²⁸ Matthew S. Weinert, *Democratic Sovereignty: Authority, legitimacy, and state in globalizing age*, New York: University College London (UCL) Press., 2007, hlm. 33.

²⁹ Raia Prokhovnik, *Sovereignities: Contemporary Theory and Practice*, New York: Palgrave Macmillan, 2007, hlm. 13.

hanya dapat disepakati oleh para pihak yang berdaulat apabila Tuhan ataupun alam menghendaknya.³⁰

2.2.2 Jean Jacques Rousseau; Teori Kontrak Sosial

Dalam teori yang dikemukakan oleh Rousseau dalam bukunya *Du Contract Social*, negara merupakan suatu bentuk atau *entity* yang pasif, yang di dalamnya terdapat individu-individu dengan tujuan yang sama, dari tujuan yang sama itu individu-individu tersebut menyatukan tujuannya untuk membentuk kontrak sosial.³¹ Dapat dipahami, bahwa inti dari teori yang dikemukakan Rousseau ialah masing-masing individu tersebut mempunyai kehendak serta tujuan yang sama, yang lahir dari paham bahwa dibutuhkannya individu lain untuk mencapai kepentingan yang tidak dapat dicapai jika tidak terbentuknya kontrak tersebut.

Sebab terjadinya kontrak sosial yang disepakati sama-sama dapat dikatakan karena adanya kebutuhan masing-masing dari setiap individu. Dari kebutuhan tersebut timbullah urgensi untuk membentuk suatu persekutuan, dimana dari persekutuan tersebut lahirlah rasa kebersamaan dan persaudaraan. Rasa kebersamaan dan persaudaraan ini yang menjadikan adanya rasa nasionalisme jika persekutuan itu berupa suatu persekutuan yang besar, yaitu negara.³²

³⁰ Lassa Oppenheim, *International Law A Treatise*, 8th Edition, 1954, (edited by H. Lauterpacht), Longmans, Green and Co. Ltd., London, hlm. 121. Konsep kedaulatan dari Bodin yang diteliti Oppenheim ini menggambarkan kekuasaan raja dalam lingkup kerajaan, dan kekuasaan masyarakat dalam lingkungan demokrasi.

³¹ Jean-Jacques Rousseau, *Du Contract Social*. Terjemahan Rahayu Sutiati Hidayat dan Ida Sundari Husen, Jakarta, PT. Dian Rakyat, 2010, hlm. 25.

³²T. P. Situmorang, **Pandangan Rousseau; tentang Negara sebagai Kehendak Umum**, Jurnal, Univ. Sumatera Utara, Digital Library, 2014, hlm. 4.

2.2.3 Konsep Kedaulatan Pada Zaman Modern

Dalam perkembangan konsepsi kedaulatan, bidang yang paling mengemuka dalam studi tentangnya adalah ilmu politik. Kedaulatan sering memiliki sedikit konotasi yang bervariasi dalam cabang-cabang ilmu politik, namun selalu mengindikasikan konsep kekuasaan tertinggi ataupun otoritas yang sah dalam beberapa hal tertentu, dan harus diakui, merupakan terminologi yang sangat penting dalam Hukum Internasional dan filosofi politik.³³ Dengan kata lain, subjek yang memiliki hak dan kewajiban inheren diberikan oleh Hukum Internasional adalah negara, dan sebuah komunitas lain kecuali membatasi dirinya sendiri lewat sebuah kesepakatan ataupun sukarela.

Elemen kunci yang mungkin paling memiliki hubungan dengan sifat absolut dari kedaulatan adalah eksklusivitas yurisdiksi yang dimiliki oleh sebuah entitas, karena derajat kebijakan mengenai sebuah sifat absolut kedaulatan dari sebuah entitas sangat mungkin berbeda bahkan bertentangan dengan entitas lain yang memiliki hak untuk menentukan kedaulatannya. Seperti misalnya yang dikemukakan oleh Max Weber yang diteliti oleh Kenneth Newton, bahwa kedaulatan adalah monopoli dari sebuah komunitas yang mengklaim memiliki kewenangan untuk melakukan kekerasan di dalam sebuah yurisdiksi tertentu, dan oleh karena itu kelompok lain yang mengklaim hak yang sama dengan itu harus diperdebatkan tentang posisi kedaulatannya, apakah mereka terbukti tidak memiliki legitimasi yang benar,

³³ Francis W. Coker, Sovereignty, dalam Edwin R.A. Seligman dan Alvin Johnson, (eds.) 1957, *Encyclopedia of the Social Sciences Volume Thirteen: Puritanism - Service*, New York: The Macmillan Company, hlm. 265.

ataupun dipertentangkan kemudian terbukti tidak memiliki kedaulatan sama sekali untuk melakukannya.³⁴

Kemajuan berbagai bidang dalam bentuk perkembangan teknologi, kemunculan berbagai organisasi internasional dan entitas-entitas baru baik negara maupun non-negara, struktur sosial kemasyarakatan dalam tataran internasional maupun nasional yang semakin berubah, dan fenomena-fenomena lain seperti pelanggaran HAM, kerja sama korporasi lintas negara, sampai pada kompetisi politik baik nasional maupun internasional, dapat saja menentukan derajat eksklusivitas yang merupakan elemen sifat absolut dari kedaulatan. Konsep kedaulatan yang banyak ditawarkan oleh para ahli sejak zaman klasik sampai pada abad ke-19 sangat lekat dengan apa yang disebut dengan *internal sovereignty* (yaitu kedaulatan yang berfokus pada relasi antara yang berdaulat dengan subjek yang didauletnya, antara negara dengan rakyatnya, yang selalu diawali dengan kekuasaan absolut dari pemegang kedaulatan.), namun perkembangan teori kedaulatan selanjutnya yang merambah pada konsep *nation-state* sejak kemunculan *the League of Nations* yang kemudian menjadi *United Nations* dengan tujuan utama untuk menjaga kelangsungan perdamaian internasional,³⁵ sangat mungkin mengikis eksklusivitas dari yurisdiksi yang absolut, sehingga pergeseran makna kedaulatan para era *state sovereignty* menjadi sebuah perdebatan yang menjadi konsumsi dari para ahli Hukum Internasional.

³⁴ Kenneth Newton, *Foundations of Comparative Politics: Democracies of the Modern World*, Cambridge: Cambridge University Press, 2005, hlm. 22.

³⁵ Sigit Riyanto, **Kedaulatan Negara Dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer**, Jurnal YUSTISIA Universitas Negeri Surakarta, 2012, hlm. 8-9.

Dalam Hukum Internasional, kedaulatan negara pada umumnya sering dihubungkan dengan kualifikasi yang paling esensial untuk menentukan keanggotaan sebuah negara masuk dalam masyarakat internasional. Negara, dalam lintasan sejarah sampai saat ini, masih tetap merupakan subjek utama dan jantung dari setiap pembahasan tentang tata aturan Hukum Internasional.

³⁶ Berdasarkan lintasan teori dan konsep tentang kedaulatan yang sudah dikemukakan di atas, yang mengangkat subjek-subjek pendukung kedaulatan seperti masyarakat dan wilayah, maka negara merupakan entitas paling utama untuk menjalankan konsep kedaulatan itu sendiri seperti yang disepakati dalam Konvensi Montevideo 1930, sebuah entitas dikatakan negara apabila mampu menunjukkan kriteria “*a permanent population, defined territory, a government, and capacity to enter into relations with other States.*”³⁷

2.3 KONSEP DAN TEORI TENTANG INTERVENSI DAN INVASI

2.3.1 Pengertian Intervensi dalam Hukum Internasional

Pada *Black's Law Dictionary* oleh Bryan A. Garner, terdapat pengertian intervensi dimana suatu negara ikut mencampuri urusan yang ada di dalam negeri dari negara lain dengan memakai ancaman kekuatan. Lalu, terdapat istilah dari intervensi yang lain, yakni intervensi kemanusiaan yang bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia dalam negara. Pelaksanaan dari intervensi kemanusiaan turut dilakukan pihak internasional meskipun harus

³⁶ Rosalyn Higgins, *Problems and Process*, Oxford: Oxford University Press, hlm. 39, dalam Anthony Aust, 2010, *Handbook of International Law*, New York: Cambridge University Press, 1994, hlm. 15.

³⁷ Article 1 Montevideo Convention *on the Rights and Duties of States*, lihat di <http://www.cfr.org/sovereignty/montevideo-convention-rights-duties-states/p15897>, diakses pada tanggal 8 Mei 2019.

melanggar sebuah kedaulatan negara yang membutuhkan intervensi kemanusiaan.³⁸

Prodjodikoro juga memberikan pengertian dari istilah intervensi dalam bukunya mengenai Asas-Asas Hukum Publik Internasional, yaitu:

“Dalam hukum internasional intervensi tidak berarti luas sebagai segala bentuk campur tangan Negara asing dalam urusan satu negara, melainkan berarti sempit, yaitu suatu campur tangan negara asing yang bersifat menekan dengan alat kekerasan (*force*) atau dengan ancaman melakukan kekerasan, apabila keinginannya tidak terpenuhi.”³⁹

Lauterpacht yang tercantum dalam bukunya Adolf mengatakan bahwa arti dari intervensi sesungguhnya tidak lain dari campur tangan suatu negara yang tidak ada sangkut pautnya dengan urusan negara lain secara diktatorial. Meskipun begitu tujuan dari ikut campur tersebut mempunyai tujuan baik demi mencapai kesejahteraan.⁴⁰

Jika ingin melihat penggolongan dari istilah intervensi yang dimaksud, maka Starke membagi tiga macam intervensi yang dilakukan suatu negara; 1) Intervensi Internal, yakni ikut campurnya suatu negara dalam urusan negara lain. 2) Intervensi Eksternal, dimana negara A mengintervensi urusan luar negeri negara B dengan negara C, dapat dilihat contoh nyatanya pada terlibatnya Italia pada Perang Dunia II sebagai pendukung dari Jerman. 3) Intervensi Penghukuman, dimana suatu negara melakukan pembalasan

³⁸ Bryan A. Garner ed., *Black's Law Dictionary, Seventh Edition, Book 1*, West Group, ST. Paul, Minn, 1999, hlm. 826.

³⁹ Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH., *Azas-Azas Hukum Publik Internasional*, PT. Pembimbing Masa, Jakarta 1967, hlm.149-150.

⁴⁰ H. Adolf, *Aspek-Aspek Negara; Hukum Internasional*, cet ketiga, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 31.

sebagai ganti rugi untuk suatu negara lain, dengan membantu negara tersebut untuk melakukan intervensi negara yang lainnya.⁴¹

Intervensi menimbulkan perdebatan karena berhadapan langsung dengan prinsip-prinsip umum dalam hukum internasional, yaitu Prinsip Kedaulatan Negara dan juga Prinsip non-intervensi berdasarkan Pasal 2 (1) dan Pasal 2 (4) Piagam PBB.⁴²

Terdapat tindakan dari intervensi yang diperkenankan, yaitu jika intervensi tersebut bersumber dari hak yang mendasar. Tindakan intervensi lain yang diperkenankan adalah yang berdasarkan persetujuan dari hukum internasional itu sendiri. Pernyataan di atas dapat dilihat pada apa yang dikatakan Oppenheim dalam bukunya *International Law & Treaties*;

*“That intervention, as a rule, forbidden by international law, which protect the international personality of the state, there is no doubt, on the other hand, there is just a little doubt, that this rule has exception, for there are intervention which take place by right, and there are other which, although they do not take place by right, are nevertheless permitted by international law.”*⁴³

Sarjana lain berpendapat bahwa intervensi bukanlah hak dari suatu negara, melainkan sanksi dari hak-hak yang dimiliki oleh negara-negara.⁴⁴ Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa intervensi ialah suatu *law enforcement* yang pada hal-hal tertentu dalam pelaksanaannya diberikan kepada negara tertentu. Dilihat dari sisi lain, yaitu terlepas dari apakah intervensi merupakan hak atau delegasi wewenang dari hukum internasional, maka ada syarat-syarat yang harus suatu negara tersebut penuhi agar dapat

⁴¹ J.G Starke, **Pengantar Hukum Internasional**, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 1988, hlm. 136-137.

⁴² Pasal 2 (1) dan Pasal 2 (4) Piagam PBB.

⁴³ Oppenheim Lauterpacht, *International Law and Treaties*, Longmans, London 1952 hlm. 137.

⁴⁴ J.L Brierly, **Hukum Bangsa-Bangsa**, Bhrotara, Jakarta 1963, hlm. 292.

melaksanakan intervensi pada negara lain. Starke sendiri mengemukakan bahwa tidak semua intervensi melanggar hukum yang ada dan ada beberapa kasus dimana tindakan tersebut dapat dibenarkan. Berikut ialah tindakan-tindakan intervensi yang dapat dibenarkan berdasarkan hukum internasional, yaitu:⁴⁵

- a. Intervensi kolektif yang istilah serta pengaturannya ada dalam dalam Piagam PBB berdasarkan urusan ekonomi, sosial dan budaya, serta politik.
- b. Dengan alasan untuk melindungi hak, keselamatan, serta kepentingan warga negara sebagai individu yang dilindungi hukum internasional.
- c. Sebagai pembelaan diri waktu dibutuhkan tindakan setelah telah terjadi serangan. Ada pula syarat-syarat agar dapat dikatakan sebagai bentuk dari pembelaan diri yaitu: situasi yang mendukung, tidak adanya cara lain, terbatasnya waktu untuk menimbang kemungkinan lain.⁴⁶
- d. Negara tersebut telah melakukan pelanggaran-pelanggaran berat dalam hukum internasional.

2.3.2 Pengertian Umum tentang Invasi

Invasi merupakan aksi serangan yang dimana kekuatan perang suatu negara memasuki daerah yang dikuasai oleh suatu negara lain, dengan tujuan menguasai daerah tersebut atau mengubah pemerintahan yang berkuasa.

⁴⁵ J.G Starke, *op.cit.*, hlm. 137.

⁴⁶ Lihat kasus; **Pihak Inggris membakar kapal pemberontak Kanada yang berlayar di perairan AS** (kapal Caroline tahun 1837), avalon.law.yale.edu, diakses tanggal 16 Mei 2019.

Invasi dapat menjadi penyebab suatu perang, dapat juga digunakan sebagai strategi penyelesaian suatu perang, ataupun dapat menjadi inti dari perang tersebut, pada umumnya invasi digunakan sebagai aksi strategis dari kekuatan perang yang besar, dikarenakan tujuan akhir dari invasi sering terjadi pada skala yang besar serta dengan jangka yang lumayan panjang, dengan pasukan yang sangat besar pula dibutuhkan untuk pertahanan dari suatu daerah yang akan dilakukan suatu invasi.

Invasi pada dasarnya dilakukan untuk memperluas wilayah dan kepentingan politik. Meski demikian, motif lainnya pernah terjadi, yakni, dikembalikannya wilayah yang dahulu pernah diambil. Motif invasi biasanya berdasar politik untuk kepentingan nasional, pengejaran musuh-musuh, perlindungan terhadap negara sekutu, mengambil alih daerah jajahan, serangan preemtif sebelum diserang, hingga melindungi atau mengambil rute transportasi atau sumber daya alam, menengahi konflik antar dua pihak lain, dan sebagai sanksi militer. Muncul juga motif dimana negara-negara kuat dan adidaya mencoba untuk mengatur politik dunia, misalnya dengan mengubah pemerintahan atau rezim suatu negara lain. Pada kasus-kasus seperti ini sering juga para penyerang mempunyai alasan bahwa penyerangan yang mereka lakukan adalah untuk melindungi daerah yang diinvasi. Dalam praktek politik masa kini, agar dapat terhindar dari tuduhan imperialisme, pihak penyerang sering mengatakan bahwa suatu invasi sebagai suatu intervensi untuk kepentingan dan kebaikan bersama.

2.4 TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PENDUDUK SIPIL

2.4.1 Perlindungan Hukum Penduduk Sipil Secara Yuridis

Konvensi Jenewa IV merupakan Konvensi yang mengatur mengenai perlindungan penduduk sipil baik dalam hal kedudukan penduduk sipil, pihak-pihak yang bersengketa, yang berada di daerah pertempuran maupun daerah pendudukan serta di negara-negara netral.⁴⁷ Selain Konvensi Jenewa IV 1949 yang mengatur perlindungan terhadap penduduk sipil, Protokol Tambahan Konvensi Jenewa 1977 adalah protokol tambahan yang merupakan tambahan perlindungan yang ditetapkan Konvensi Jenewa IV yang mengatur perlindungan di masa perang.⁴⁸ Protokol Tambahan 1977 terdiri dari dua protokol yakni Protokol Tambahan I, tahun 1977 yang mengatur perlindungan korban pertikaian bersenjata internasional, serta Protokol Tambahan II 1977, yang mengatur korban pertikaian bersenjata non internasional.⁴⁹

Terkait dengan perlindungan penduduk sipil dalam konflik bersenjata di Yaman, baik Konvensi Jenewa IV tahun 1949 dan kedua Protokol Tambahan II merupakan konvensi yang telah diratifikasi oleh semua negara yang bergabung dalam koalisi Arab Saudi, seperti Arab Saudi, Mesir, Yordania,

⁴⁷ M. Kusumaatmaja, **Konvensi-Konvensi; Palang Merah Th.1949 Cetakan Ke-3**, Binacipta, Bandung, 1979, hlm. 5.

⁴⁸ F. Sugeng Istanto, *op.cit.*, hlm. 98.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 82.

Sudan, Bahrain, Uni Emirat Arab, Kuwait, Qatar, Maroko serta Yaman.⁵⁰ Dapat dilihat bahwa Arab Saudi merupakan salah satu negara yang telah meratifikasi konvensi tersebut sehingga Arab Saudi wajib untuk tidak melanggar isi dari konvensi tersebut.

Saat terjadi perang, hak-hak sipil tetap dilindungi oleh hukum hak asasi manusia internasional mencakup wilayah yang lebih luas. Hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak budaya, hak sosial, hak atas pendidikan, hak pembangunan, lingkungan dan sebagainya yang utamanya berlaku di waktu bukan perang. Perlindungan penduduk sipil dalam Hukum Humaniter Internasional dibedakan menurut bentuk dan isinya yang ada pada hukum internasional kebiasaan serta hukum internasional perjanjian. Adapun aturan-aturan tersebut berdiri sendiri terlepas dari satuan pengaturan lainnya. Aturan-aturan dalam halnya perlindungan penduduk sipil ini terdapat pada Instruksi Lieber tahun 1863 yang berbentuk Hukum Humaniter Internasional kebiasaan, dan yang berbentuk Hukum Humaniter Internasional perjanjian meliputi Konvensi Jenewa 1864, Konvensi Den Haag 1899/1907, Konvensi Jenewa tahun 1949 serta Protokol Tambahan 1977.⁵¹

Dimulai dari Instruksi Lieber tahun 1863, Instruksi pemerintah Amerika Serikat, yang dianggap sebagai kodifikasi hukum perang internasional dengan menggunakan kata-kata seperti *private citizens*, *inoffensive citizens*, *non-combatant*, *private individuals*, *unarmed citizens*, yang menetapkan beberapa ketentuan yang mengatur penduduk sipil. Menurut Fadillah Agus,

⁵⁰ *Violating with Impunity: Saudi War Crimes in Yemen*, [http://www.ihrc.org.uk/attachment/article/11476/yemen%20Briefing-v3%20\(1\).pdf](http://www.ihrc.org.uk/attachment/article/11476/yemen%20Briefing-v3%20(1).pdf) diakses pada tanggal 7 Mei 2019.

⁵¹ Fadillah Agus, op.cit., hlm. 42.

dalam pengaturan dan intruksi yang menetapkan larangan serta perlindungan tersebut membagi penduduk sipil menjadi tiga bagian, yaitu penduduk yang ikut langsung, penduduk yang berhubungan dengan tugas-tugas dari angkatan bersenjata, serta penduduk sipil yang tidak mengancam atau tidak bersenjata (istilah yang dipakai ialah *inoffensive*).⁵²

Istanto mengemukakan bahwa orang atau penduduk sipil yang dapat dikatakan *inoffensive* ini mendapat hak untuk hidup dan senantiasa dilindungi. Perlakuan yang merampas hak mereka seperti dipaksa menjadi budak, dipaksa bekerja, disakiti, serta dibunuh itu sangat tidak diperkenankan. Sedangkan penduduk sipil atau orang-orang sipil yang ikut langsung sebagai pemberontak atau *belligerent* atau juga dapat disebut *leeve en masse* yang turut diatur dalam Pasal 2 Regulasi Konvensi Den Haag tahun 1907, akan mendapatkan status sebagai tahanan perang jika tertangkap oleh pihak musuh. Pada pengaturan atau instruksi yang disebut di atas, bahwa ditetapkan larangan bagi penduduk sipil untuk melakukan perbuatan perang serta perlawanan senjata di wilayah tempat penduduk sipil tersebut. Pengaturan serta instruksi yang berisi aturan penduduk sipil dan perlindungannya, berdasarkan pada Lieber Code tahun 1863 dimana ketentuan dari hukum humaniter internasional ditetapkan sebagai hukum humaniter kebiasaan.⁵³

Pengaturan perlindungan penduduk sipil lainnya dalam bentuk perjanjian internasional ialah Konvensi Jenewa I tahun 1864. Konvensi ini menjadi perjanjian internasional pertama pada hukum humaniter

⁵² Ibid, hlm. 43.

⁵³ F. Sugeng Istanto, op.cit., hlm. 21.

internasional pada penetapan perlindungan korban perang. Penetapan perlindungan tersebut melindungi anggota atau personil, orang yang luka di medan perang serta mereka yang melakukan tugas sebagai medis. Pengaturan serta ketentuan dalam konvensi ini terdapat juga aturan-aturan yang diperuntukan bagi tingkah laku orang sipil dalam konflik bersenjata dan perlindungan terhadapnya.

Konvensi Jenewa I tahun 1864 menegaskan bahwa;⁵⁴

1. Ambulans dan rumah sakit militer harus diakui sebagai pihak yang netral, dengan demikian dilindungi dan dihormati oleh pemberontak atau *belligerents*, selama mereka mengakomodir yang terluka dan yang sakit. Kenetralan tersebut dapat berhenti jika mereka menahan rumah sakit dan ambulans tersebut.
2. Personil dari rumah sakit dan ambulans, termasuk kepala staf, medis, bagian administrasi, transportasi, harus menggunakan kegunaannya pada kenetralan yang sama pada saat bekerja.
3. Orang-orang yang disebut pada pasal ini, walaupun setelah wilayah berada pada tangan musuh, diperbolehkan untuk tidak melaksanakan tugasnya lagi, atau boleh ikut pada unit dari pihak mereka.⁵⁵

Karena perlunya memperbaharui aturan sebelumnya, maka pada tahun 1899 dan 1907 diadakan Konvensi Den Haag untuk mendapatkan aturan tentang hukum dan kebiasaan perang darat "*Regulations respecting the laws and Custom of war on Land*" atau disebut juga Pengaturan Den Haag "*Hague Regulation*". Pengaturan Den Haag ini lebih banyak terdapat pengaturan mengenai "*belligerents*" yang berisikan hak, kewajiban, serta kualifikasinya. Pada istilah "*belligerents*" adalah orang-orang yang turut tunduk dan mendasarkan tindakan mereka pada hukum perang. Pengertian atau istilah

⁵⁴ A. E. Awoah, **Perlindungan Korban Perang; Dalam Perspektif Konvensi-Konvensi Internasional Mengenai Hukum Humaniter & HAM**, <https://media.neliti.com/media/publications/151248-ID-perlindungan-terhadap-korban-perang-dala.pdf> diakses pada tanggal 7 Mei 2019.

⁵⁵ Pasal 1-3 Konvensi Jenewa I 1864 tentang; Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Bersenjata yang Terluka dan Sakit di Darat.

pada jaman sekarang ini dapat diartikan sebagai orang-orang yang dikategorikan sebagai kombatan. Pengaturan yang ada di Den Haag, tidak secara jelas terdapat penetapan pada batasan pengertian dari orang atau penduduk sipil. Tetapi pada pengaturan Den Haag tidak terdapat ketentuan-ketentuan orang yang tidak serta merta tergolong sebagai “*belligerents*” yakni orang-orang yang tidak ikut permusuhan “*hostilities*” atau dengan kata lain disebut sebagai penduduk sipil. Pengaturan Den Haag ini melindungi penduduk atau orang sipil yang ada pada wilayah kedudukannya. Bentuk perlindungan tersebut ialah perlindungan terhadap perlakuan atau tindakan-tindakan yang dilakukan sewenang-wenangnya dari pihak musuh yang menguasainya. Bentuk perlindungan tersebut antara lain⁵⁶ :

- a. Larangan pemaksaan penduduk sipil memberikan informasi-informasi tentang perlengkapan pertahanan atau juga mengenai angkatan bersenjata dari pihak musuh yang sedang bertikai;
- b. Larangan meminta sumpah kepada penduduk sipil untuk setia kepada penguasa pendudukan;
- c. Penghormatan hak-hak pribadi penduduk sipil
- d. Larangan menjarah penduduk sipil
- e. Larangan untuk memungut pajak serta larangan pungutan lainnya secara sewenang-wenang;
- f. Larangan penghukuman kolektif pada orang sipil;
- g. Larangan pencabutan hak milik penduduk sipil secara sewenang-wenang.

⁵⁶ Ibid, hlm. 44-45.

Pada perkembangannya dalam pengaturan perlindungan penduduk sipil, pada tahun 1949 diadakan Konvensi Jenewa tentang perlindungan korban perang. Memiliki empat bagian dari Konvensi Jenewa tahun 1949 yang terdiri atas:

1. Perlindungan terhadap korban luka dan yang menderita sakit dalam konflik bersenjata.
2. Perlindungan terhadap korban luka, korban yang menderita sakit dan korban kapal karam akibat konflik bersenjata di laut.
3. Perlindungan penduduk sipil dalam waktu berperang.
4. Perlakuan bagi tawanan perang.

Perlindungan penduduk sipil ketika dalam keadaan perang yang diatur secara khusus dalam Pasal 4 Konvensi Jenewa IV 1949 menyebutkan bahwa;


*“Persons protected by the Convention are those who, at a given moment and in anymanner whatsoever, find themselves, in case of a conflict or occupation, in the hands of a Party to the conflict or Occupying Power of which they are not nationals. Nationals of a States which is not bound by the Convention are not protected by it. Nationals of a neutral State who find themselves in the territory of a belligerent State, and Nationals of a co-belligerent State, shall not be regarded as protected persons while the State of which they are nationals has normal diplomatic representation in the State in whose hands they are”.*⁵⁷

2.4.2 Perlindungan Penduduk Sipil Melalui Organisasi-Organisasi Internasional

Selain instrumen yuridis, bentuk perlindungan hukum diberikan melalui organisasi–organisasi kemanusiaan internasional, diantaranya *United Nations Childrens Fund, United Nations Human Rights Council (UNHCR), World*

⁵⁷ Pasal 4 Konvensi Jenewa IV tahun 1949 mengenai Perlindungan Orang Sipil pada Masa Perang.

Food Program (WFP), Office for Coordinator of Humanitarian Affairs (OCHA), World Health Organization (WHO), The International Committee Of Red Cross (ICRC) dan organisasi non pemerintah (NGO'S). Salah satunya, apa yang telah dilakukan oleh WFP Yaman dengan memberikan bantuan pangan darurat kepada 6 juta orang di 19 Provinsi, 9 Provinsi diantaranya berada dalam rawan pangan tingkat darurat.⁵⁸ Badan-badan kemanusiaan melakukan tindakan yang tidak hanya menyediakan penyembuhan tetapi juga menjamin keamanan dan hak asasi yang paling utama dari para korban pertikaian atau bencana yang disebabkan oleh manusia atau alam.⁵⁹



⁵⁸ *What the World Food Programme is Doing in Yemen*, <http://www1.wfp.org/countries/yemen>, diakses pada tanggal 8 Mei 2019.

⁵⁹ Laporan Komisi pemerintahan Global, **Kerukunan Dunia**, Balai Pustaka, 1997, Jakarta hlm. 101.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini akan disusun dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsep menemukan keadilan dan kebenaran dalam analisis keilmuan hukum acara normatif. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.⁶⁰

Oleh karena itu, peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis normatif untuk menganalisa mengenai aturan hukum yang tertulis dengan isu hukum yang diteliti yaitu perlindungan penduduk sipil, khususnya pada konflik bersenjata di Yaman. Penelitian ini bertujuan untuk dapat memberikan solusi atau cara terbaik dalam menyelesaikan permasalahan yang diteliti serta dapat menjadi pedoman untuk para pembacanya.

⁶⁰ Ibrahim Johnny, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Malang: Bayumedia Publishing, 2006, hlm. 21.

3.2 Pendekatan Penelitian

3.2.1 *Statute Approach*

Statute Approach atau pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum khususnya hukum humaniter internasional dan kemudian mendeskripsikan hasil-hasil analisa maupun pemikiran dengan menghubungkan dengan teori-teori hukum humaniter internasional yang baik dan aturan-aturan dalam perundang-undangan yang berlaku.

3.2.2 *Conceptual Approach*

Selain itu juga digunakan *Conceptual Approach* atau pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pemahaman terhadap doktrin atau pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.

3.3 Jenis Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian, antara lain:

3.3.1 Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum primer dalam melaksanakan analisis berkaitan dengan rumusan permasalahan yang akan dibahas. Bahan hukum primer dalam penelitian ini menggunakan kajian tentang teori-teori hukum humaniter internasional, dimana teori-teori tersebut

berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, dan juga beberapa informasi dari internet yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, dalam penelitian ini juga mengkaji konvensi-konvensi hukum humaniter internasional, yaitu:

- I. Konvensi Jenewa IV tahun 1949 tentang Perlindungan Orang Sipil pada Masa Perang;
- II. Protokol Tambahan I 1977 mengenai Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Internasional untuk Konvensi Jenewa 1949
- III. Konvensi Den Haag IV 1907, mengenai Hukum dan Kebiasaan Perang Darat

3.3.2 Bahan Hukum Sekunder

1. Buku Literatur mengenai Hukum Humaniter Internasional
2. Jurnal-jurnal ilmiah
3. Artikel-artikel hukum
4. Hasil karya ilmiah seperti skripsi, tesis, dan disertasi yang berhubungan dengan penelitian ini
5. Pendapat dari para ahli dan pakar pada bidang yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini

3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Guna mendapatkan bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini, maka dilakukan teknik-teknik pengumpulan bahan hukum yang sesuai, dengan Studi Kepustakaan yang dibagi dua, antara lain:

3.4.1 Studi Kepustakaan Konvensional

Pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini salah satunya adalah melalui studi kepustakaan secara langsung di Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang diperlukan.

3.4.2 Studi Kepustakaan Online

Pengumpulan bahan hukum melalui internet diperlukan guna memperoleh literatur-literatur lain yang belum diperoleh melalui studi kepustakaan, seperti jurnal, artikel, dan lain sebagainya.

3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif, sedangkan bahan hukum kepustakaan yang berupa literatur yang berkaitan dengan teori-teori hukum humaniter internasional dilakukan dengan analisis isi. Penelitian ini menggunakan dua analisis, yaitu metode analisis deskriptif kualitatif dan metode analisis isi. Metode analisis deskriptif kualitatif dipergunakan untuk menganalisa bahan hukum yang didapat dari hasil-hasil diskusi, serta analisis kritis peneliti terhadap penegakan hukum sedangkan metode analisis isi dipergunakan untuk menganalisis buku-buku, jurnal-jurnal, maupun makalah-makalah menurut teori hukum humaniter internasional.

3.6 Definisi Konseptual

3.6.1 Hukum Humaniter Internasional

Menurut Haryomataram, hukum humaniter ialah gabungan dari beberapa aturan berdasarkan kebiasaan internasional serta perjanjian internasional. Pada hukum humaniter, ada pembatasan-pembatasan bagi pihak yang berkuasa beserta pengaturan dalam penggunaan senjata dalam perang, dan juga mengatur perlindungan korban perang.⁶¹

Mochtar Kusumaatmadja membagi hukum perang menjadi dua bagian:

1. *Jus ad Bellum*, yang dapat diartikan sebagai hukum tentang perang dengan mengatur cara negara menggunakan serta melakukan kekerasan bersenjata.
2. *Jus in Bello*, sebagai hukum yang berlaku pada waktu perang, dibagi menjadi dua yaitu:
 - a. *The Hague Laws*, hukum yang mengatur cara dilakukannya perang (*the conduct of war*).
 - b. *The Geneva Laws*, hukum yang mengatur perlindungan orang-orang yang menjadi korban perang.⁶²

3.6.2 Konvensi Jenewa IV 1949 dan Protokol-Protokol Tambahan

Konvensi Jenewa dan Protokol-protokol Tambahannya adalah inti dari hukum humaniter internasional serta badan hukum internasional yang mengatur perilaku konflik bersenjata dan berusaha untuk membatasi dampaknya. Konvensi Jenewa tahun 1949, dan Protokol Tambahan tahun

⁶¹ Andrey Sujatmoko, **Hukum HAM dan Hukum Humaniter**, Rajawali Press, Jakarta, 2015, hlm. 171.

⁶² Haryomataram, **Hukum Humaniter**, Jakarta: CV. Rajawali Press, 1994, hlm. 2-3.

1977 secara khusus mengatur peraturan untuk melindungi orang-orang yang tidak mengambil bagian dalam permusuhan (penduduk sipil, pekerja kesehatan dan pekerja bantuan kemanusiaan) serta mereka yang tidak lagi terlibat dalam permusuhan, seperti tentara yang terluka, sakit dan kapalnya karam dan tawanan perang.

3.6.3 Serangan udara beserta serangan lainnya yang dilakukan Arab Saudi beserta koalisinya yang menewaskan korban dari penduduk sipil lebih dari yang seharusnya. Tidak hanya dikarenakan perang, yang menjadi salah satu faktor utama jatuh dan tewasnya korban penduduk, tetapi penyebab lainnya ialah blokade untuk stok bantuan dari luar dan pihak internasional. Tindakan serta serangan yang tidak proposional ini sudah dianggap pelanggaran pada hukum humaniter internasional, dan juga dapat disebut kejahatan perang, pada tindakan yang berbeda.

3.6.4 Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.⁶³

⁶³ Sumodiningrat, **Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat**, Jakarta: Penerbit PT. Bina Rena Pariwara, 1997, hlm. 56.

3.6.5 Penduduk Sipil

Pengertian dari penduduk sipil adalah penduduk dari sebuah wilayah atau negara yang tidak terlibat dalam konflik bersenjata yang sedang berlangsung di negara atau wilayah tersebut. Istilah penduduk sipil mencakup orang-orang sipil yang berdomisili di daerah-daerah kependudukan. Orang sipil adalah orang yang tidak ikut berperang.⁶⁴

3.6.6 Perlindungan Penduduk Sipil

Perlindungan penduduk sipil tercantum dalam Konvensi Jenewa IV tahun 1949 dan Protokol Tambahan Konvensi Jenewa tahun 1977 yang bertujuan untuk mengatur dan melindungi penduduk sipil dan diterapkan pada saat terjadinya konflik bersenjata atau perang yang sedang berlangsung di suatu wilayah atau suatu negara.

⁶⁴ Pasal 48 Protokol Tambahan I 1977.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 LEGITIMASI HUKUM DARI SERANGAN ARAB SAUDI TERHADAP YAMAN

Pengaruh Arab Saudi dalam regional Timur Tengah yang kita tahu bahwa Arab Saudi merupakan salah satu negara utama di kawasan di samping Iran dan Mesir yang juga selama ini mempunyai pengaruh yang cukup signifikan dalam kawasan. Arab Saudi ingin menjadi negara utama yang paling dominan pengaruhnya di kawasan Timur Tengah. Raja Arab Saudi beranggapan bahwa distribusi *material power* di kawasan begitu penting. Karena itu dia ingin menjadikan Arab Saudi paling berpengaruh di kawasan, agar apa yang menjadi kepentingan nasionalnya dapat dicapai dengan mudah apabila sudah mendapatkan legitimasi dalam kawasan dengan diawali dengan intervensi serta serangan Arab Saudi terhadap Yaman. Pada kasus ini Arab Saudi tidak dapat dikatakan melakukan agresi terhadap Yaman, karena tidak memenuhi syarat-syaratnya berlakunya agresi dalam hukum internasional yang menganggap agresi merupakan salah satu kejahatan Internasional. Ketika seorang kepala negara telah mengizinkan negara lain, bahkan meminta bantuan negara lain untuk melakukan tindakan apapun dengan sarana yang memadai seperti yang dilakukan oleh Presiden Hadi, tentu tidak disebut agresi. Maka, pernyataan kementerian luar negeri Iran yang sudah menuduh Arab Saudi melakukan ekspansi, tidaklah benar. Arab Saudi serta negara-negara teluk lainnya, mempunyai kewenangan yang sah secara hukum untuk melakukan penyerangan tersebut.

4.1.1 KRONOLOGI KONFLIK BERSENJATA DI YAMAN

Arab Spring yang melanda kawasan timur tengah pada tahun 2011 ternyata mempengaruhi kondisi politik dan pemerintahan di Yaman. *Arab Spring* merupakan awal dari banyaknya kejatuhan rezim diktator di wilayah Timur Tengah.⁶⁵ Gabungan dari berbagai elemen kelompok masyarakat di Yaman menuntut Presiden Ali Abdullah Saleh untuk mengubah kondisi Yaman yang semakin terpuruk. Kondisi politik pemerintahan Yaman mengalami tantangan dalam hal pembangunan ekonomi, dan isu keamanan negara. Tantangan dalam hal keamanan bersumber pada kelompok-kelompok yang melakukan penentangan terhadap pemerintahan Yaman. Setidaknya ada tiga kelompok perlawanan yang ada di Yaman, mereka adalah kelompok Houthi yang berasal dari masyarakat Syiah Zaidi; kelompok *Al-Qaeda in the Arabian Peninsula* (AQAP); dan kelompok separatis dari selatan yaitu al-Hirak. Kekuasaan Presiden Ali Abdullah Saleh yang berjalan sudah lebih daripada dua dekade ternyata menyimpan banyak permasalahan dan sering memicu munculnya konflik antara pemerintah dengan kelompok masyarakat. Diantara tiga kelompok perlawanan tersebut, isu yang paling signifikan adalah perlawanan kelompok Houthi yang telah berlangsung sejak tahun 2004. Kelompok Houthi merupakan satu-satunya kelompok perlawanan di Yaman yang sempat berhasil menggulingkan pemerintahan Presiden Mansour Hadi pada awal tahun 2015.

Sejak tahun 2004, pemerintah negara Yaman telah terlibat dalam konflik bersenjata melawan pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok

⁶⁵ Primoz Manfreda, *Definition of the Arab Spring*, <https://www.thoughtco.com/middle-east-4132989> diakses pada tanggal 14 Mei 2019.

Houthi. Kelompok Houthi beranggotakan masyarakat Islam Syiah Zaidi yang berasal dari daerah utara Yaman dengan kondisi geografis berupa pegunungan dan Sa'dah sebagai pusat kotanya. Masyarakat Islam Syiah Zaidi sendiri merupakan minoritas yang berada di Yaman, dimana jumlah masyarakat Syiah Zaidi adalah 40 persen dari total masyarakat Yaman yang mayoritasnya menganut Islam Sunni.⁶⁶ Meskipun Presiden Saleh yang berkuasa sejak 1978 berasal dari latar belakang kelompok Syiah Zaidi, pemerintahan Yaman dikuasai oleh Kelompok Islam Sunni Salafi. Kelompok Houthi memiliki latar belakang sejarah yang panjang sejak runtuhnya keimaman terakhir di Yaman akibat upaya pendirian negara republik Yaman pada tahun 1962. Kelompok Houthi pertama kali muncul sebagai kelompok masyarakat dengan tujuan membangkitkan kembali ajaran Syiah Zaidi yang sempat mengalami tekanan dari adanya pembentukan negara republik, serta penyebaran ajaran salafi di Yaman. Keberadaan ideologi Syiah Zaidi kemudian dianggap sebagai ancaman integritas nasional ketika kelompok Syiah Zaidi mulai menyuarakan penentangan kepada pemerintah Yaman yang memutuskan untuk mendukung Amerika Serikat dalam gerakan melawan terorisme paska tragedi 9/11.

Ketidakadilan yang dilakukan oleh pemerintah Yaman terhadap kelompok Houthi telah mendorong munculnya konflik berkepanjangan antara kedua belah pihak. Konflik bersenjata antara pemerintah Yaman dengan kelompok Islam Houthi mulai terjadi sejak tahun 2004 saat pemerintah Yaman mengirim pasukan ke daerah Marran untuk menangkap pemimpin

⁶⁶ Barak. A. Salmoni, Bryce Loidolt, Madeleine Wells, *Regime and Periphery in Northern Yemen; The Houthi Phenomenon*, National Defence Research Institute (RAND), Santa Monica, 2010, hlm. 64.

kelompok Houthi, Husein al-Huthi. Sejak saat itu, kelompok Houthi mulai melakukan perlawanan bersenjata dan telah terlibat enam konflik besar dengan pemerintah Yaman yang terjadi di wilayah kota Sa'dah. Konflik besar ini kemudian dijuluki dengan enam perang Sa'dah (*Six Sa'dah War*).⁶⁷ Hingga tahun 2010, jumlah korban akibat konflik diantara kedua belah pihak ini telah mencapai lebih dari 300.000 orang.

Keberadaan kelompok Houthi kemudian menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kondisi politik pemerintahan di Yaman tidak stabil. Bersama dengan masyarakat dan berbagai kelompok suku lainnya, kelompok Houthi telah terlibat dalam upaya penggulingan Presiden Saleh pada masa *Arab Spring*, yang sudah dimulai tahun 2011.⁶⁸ Lengsernya pemerintahan Presiden Saleh kemudian digantikan dengan wakil presidennya, Abd. Rabbuh Mansour Hadi, yang memenangkan pemilu mutlak sebagai satu-satunya kandidat dalam pemilu Yaman tahun 2012. Bergantinya kekuasaan Presiden Saleh yang diteruskan oleh Abd Rabbuh Mansour Hadi, ternyata tidak menghentikan perlawanan dari kelompok Houthi. Kelompok Houthi mulai melakukan perlawanan terhadap Presiden Mansour Hadi setelah munculnya kesempatan pada protes masal akibat kebijakan pencabutan subsidi bahan bakar pada Agustus 2014.⁶⁹ Protes tersebut kemudian digunakan oleh kelompok Houthi untuk menyerang ibukota Yaman, Sana'a, dan terus mendesak Presiden Hadi untuk turun dari jabatannya. Pada Februari 2015,

⁶⁷ Ibid., hlm. 129.

⁶⁸ Thomas Juneau, *Yemen and the Arab Spring*, <https://www.researchgate.net/publication/256821719> hlm. 387. Diakses pada tanggal 15 Mei 2019.

⁶⁹ Adam Baron, *Yemen's Transitional Road Map to Chaos*, <https://foreignpolicy.com/2015/01/26/yemens-transitional-road-map-was-a-half-brained-dead-end-coup-houthis/>, 26 January 2015, diakses pada tanggal 14 Mei 2019.

Kelompok Houthi berhasil merebut kekuasaan dengan melancarkan kudeta terhadap Presiden Mansour Hadi.⁷⁰ Hingga saat ini, perlawanan kelompok Houthi untuk mempertahankan kedudukannya masih berlangsung. Pihak-pihak yang menjadi tantangan adalah pemerintah Yaman dan Al-Qaeda di Yaman.⁷¹

Dalam dinamika konflik yang terjadi, usaha-usaha perdamaian pernah dilakukan. Setelah berakhirnya fase perang ke-6 pada tahun 2010, pemerintah Yaman memberikan enam tuntutan kepada kelompok Houthi sebagai syarat gencatan senjata.⁷² Akan tetapi, gencatan senjata tersebut ternyata tidak merubah kondisi rasa penderitaan yang dialami oleh kelompok Houthi.

Konflik yang terjadi di antara dua belah pihak ternyata mendorong keterlibatan pihak-pihak eksternal. Arab Saudi terlibat dalam konflik Houthi dengan cara mendukung pemerintah Yaman melawan kelompok Houthi. Pada November 2009, Arab Saudi secara terbuka terlibat dalam penyerangan kepada kelompok Houthi dengan mengirimkan operasi militer.⁷³ Dalam dinamika konflik, pemerintah Arab Saudi banyak terlibat dalam penyerangan yang berlokasi di utara Yaman, yang berbatasan langsung dengan wilayah Arab Saudi. Di sisi lain, pemerintah Yaman dan koalisinya mengklaim adanya keterlibatan Iran dalam mendukung perlawanan kelompok Houthi.⁷⁴

⁷⁰ BBC News, <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-31169773>, 6 February 2015, diakses pada tanggal 14 Mei 2019.

⁷¹ BBC News, <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-29319423>, diakses pada tanggal 14 Mei 2019.

⁷² C. Wickle, G. Simpsons, *All Quiet on Northern Front? (Uninvestigated Laws of War Violations in Yemen's War with Huthi Rebels)*, Human Rights Watch, New York City, 2011, hlm.12-14.

⁷³ C. Boucek, *War in Saada: From Local Insurrection to National Challenge*, Carnegie Paper Series: Yemen on The Brink, Carnegie Endowment for International Peace, April 2010, hlm. 11.

⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 6.

Keterlibatan pihak asing menjadi salah satu pertanda adanya signifikansi dampak konflik Houthi terhadap perkembangan stabilitas kawasan timur tengah.

4.1.2 LANDASAN HUKUM INTERVENSI MILITER KOALISI ARAB SAUDI DALAM KONFLIK BERSENJATA DI YAMAN

Arab Spring memberikan pengaruh yang tidak kecil dan sangat terasa bagi daerah di Timur Tengah. Akan tetapi, ada beberapa negara yang selamat dari arus revolusi ini, salah satunya adalah Arab Saudi. Pencapaian Arab Saudi dalam mempertahankan sistem pemerintahannya, yakni sistem pemerintahan monarki di tengah-tengah arus revolusi Timur Tengah atau *Arab Spring* tersebut telah membuktikan seberapa efektifnya strategi dan kebijakan-kebijakan yang dibuat dan diterapkan oleh pemerintah Arab Saudi.

Keefektifan strategi dan kebijakan dalam negeri pemerintah Arab Saudi tersebut lalu diuji lagi ketika terjadinya perang sipil di Yaman.⁷⁵ Perang sipil yang terjadi antara kelompok oposisi yang dipimpin oleh Houthi dan pemerintah Yaman telah mengguncang stabilitas politik dan keamanan di negara tersebut. Puncak dari perang sipil ini adalah mengungsinya presiden Yaman, Rabbuh Mansur Hadi ke Arab Saudi untuk mendapatkan perlindungan.

Maksud dari singgahnya Hadi ke Arab Saudi ialah untuk meminta bantuan dari pemerintah Arab Saudi untuk membantu pemerintah Yaman memadamkan konflik yang sedang terjadi. Permintaan bantuan ini disetujui

⁷⁵ Kareem Shaheen, *Yemen edges towards all out civil war as rebels advance on city of Aden*, <http://www.theguardian.com/>. Diakses pada tanggal 16 Mei 2019.

oleh Arab Saudi dengan melancarkan operasi militer melalui serangan udara ke wilayah Yaman.⁷⁶ Operasi militer yang dilakukan oleh Arab Saudi ditujukan untuk pengembalian dari pemerintahan Yaman yang sah.

Sebagai negara yang berbatasan langsung dengan wilayah Yaman, tentunya Arab Saudi memiliki kepentingan untuk mengamankan wilayahnya agar pemberontakan di Yaman tidak mempengaruhi stabilitas politik dan keamanan di negara tersebut. Oleh sebab itu, pemerintah Arab Saudi dengan cepat merespon permintaan bantuan pemerintah Yaman tersebut agar segera dipadamkan pemberontakan yang terjadi itu.

Pengangguran, inflasi yang tinggi, serta pemerintahan yang korup dijadikan alasan oleh kelompok Houthi dan sekutunya untuk melancarkan pemberontakan terhadap pemerintah.⁷⁷ Pernyataan yang telah disebutkan di atas dapat dimungkinkan dikonfirmasi melalui media-media Barat. Inflasi, pengangguran, ketidakstabilan politik, dan korupsi merupakan faktor utama yang menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015.⁷⁸ Dalam hasil survei dari *World Bank* dikatakan Yaman adalah salah satu negara yang termiskin di kawasan Timur Tengah.⁷⁹ Pernyataan dari *World Bank* tersebut lalu menjadi alasan kuat untuk kelompok Houthi melakukan revolusi terhadap pemerintah Yaman.

Timbul pro dan kontra dalam sistem internasional pada intervensi militer yang dilakukan oleh Arab Saudi ke wilayah-wilayah Yaman. Salah

⁷⁶ Ali al-Mujahed, *Saudi Arabia launches air attacks in Yemen*, <http://www.washingtonpost.com/>. Diakses pada tanggal 16 Mei 2019.

⁷⁷ Khalid Alkarimi, *CBY economic researcher to the Yemen Times*, <http://www.yementimes.com/>. Diakses pada tanggal 16 Mei 2019.

⁷⁸ Heritage Reporter, *Yemen*, <http://www.heritage.org/>. Diakses pada tanggal 16 Mei 2019.

⁷⁹ Eal Harazi, *Yemen Overview*, <http://www.worldbank.org/>. Diakses pada tanggal 16 Mei 2019.

satunya adalah tanggapan pemerintah Iran terhadap intervensi Arab Saudi ke Yaman. Terjadi pula peningkatan konflik di wilayah tersebut akibat kebijakan luar negeri Arab Saudi untuk menyerang Yaman. Pada gambaran yang lebih besar, konflik ini meluas menjadi perseteruan antara negara-negara muslim Syiah dipimpin oleh Iran dan negara-negara muslim Sunni dipimpin oleh Arab Saudi.⁸⁰

Berdasarkan penulisan Nussaibah, perang Yaman ini merupakan bukti atau tanda dari peperangan secara tidak langsung oleh Arab Saudi dan juga Iran untuk menaklukkan bangsa-bangsa Timur Tengah.⁸¹ Petarungan kekuasaan dan kekuatan ini sudah terjadi lama antara kedua negara ini. Kedua negara tersebut mempunyai kapabilitas yang cukup untuk mendorong mereka masing-masing dengan tujuan memimpin negara-negara yang ada di Timur Tengah.

Kenaikan atau eskalasi ini ditunjukkan dengan pengiriman kapal yang bermuatan senjata oleh Iran ke Yaman untuk mendukung pemberontak Houthi dalam melawan pihak pemerintah yang dibantu oleh Arab Saudi dan sekutunya.⁸² Meningkatnya konflik ini secara tidak langsung dapat dikatakan menunjukkan kepada dunia internasional bahwa konflik di Yaman ini merupakan pertarungan ideologi agama antara Syiah dan Sunni.

Berita-berita yang disiarkan media lokal dan juga media internasional tentang konflik yang terjadi di Yaman ini membangunkan kembali sentimen

⁸⁰ Jeff Colgan, *How sectarianism shapes Yemen's war*, <https://www.washingtonpost.com/?noredirect=on>. Diakses pada tanggal 16 Mei 2019.

⁸¹ Nussaibah, *The Saudi-Iran Powerplay Behind The Yemen Conflict*, <https://www.theguardian.com/international>. Diakses pada tanggal 16 Mei 2019.

⁸² Kristina Wong, *Iranian ship convoy moves toward Yemen, alarming US officials*, <http://thehill.com/>. Diakses pada tanggal 16 Mei 2019.

antara Sunni dan Syiah yang sudah berlangsung sejak dahulu. Hal ini tentunya akan memiliki implikasi yang sangat besar bagi sistem internasional jika pemberitaan ini terus menerus dilakukan. Bukan tidak mungkin akan terjadi eskalasi konflik antara Sunni dan Syiah di negara-negara muslim lainnya.

Arab Saudi sendiri pada wilayahnya terdapat sekumpulan kelompok Syiah yang berjumlah kurang lebih 15% dari total penduduk yang menetap di Arab Saudi.⁸³ Tentu hal ini menimbulkan pertanyaan sendiri. Pada waktu terdapat berita-berita di media-media yang menyebutkan bahwa Arab Saudi sedang melakukan perang ideologi antara Sunni dan Syiah dengan Iran di Yaman. Tetapi, di Arab Saudi juga terdapat penganut Syiah yang dibiarkan begitu saja oleh pemerintah Arab Saudi.

Sebaiknya untuk pemerintah Arab Saudi fokus dahulu terhadap pemberantasan Syiah di dalam negeri. Dikarenakan berpotensi untuk memberikan ancaman langsung terhadap pemerintahan tersebut daripada Syiah yang ada di luar wilayah negara. Sikap pemerintah Arab Saudi terkait kebijakan mereka tentu menimbulkan pertanyaan bagi dunia internasional apakah perang Yaman ini ditujukan sebagai perang sektarian atau sebagai perebutan tahta hegemoni kawasan Timur Tengah.

Intervensi militer yang dilakukan oleh Arab Saudi juga mendapat dukungan dari sekutu utamanya yaitu, Amerika Serikat.⁸⁴ Obama menyatakan bahwa Amerika Serikat siap memberikan bantuan kepada Arab Saudi berupa

⁸³ Frederich Wehrey, *Saudi Arabia has a Shiite problem*, <http://foreignpolicy.com/>. Diakses pada tanggal 16 Mei 2019.

⁸⁴ Micah Zenko, *The United States is at war in Yemen*, <http://foreignpolicy.com/>. Diakses pada tanggal 16 Mei 2019.

dukungan logistik dan operasi intelejen terhadap kelompok Houthi. Amerika Serikat juga akan membantu memetakan dan mencari tahu target serangan serta memberikan fasilitas pengisian bahan bakar untuk pesawat tempur Arab Saudi.

Alasan-alasan serta motif dari Arab Saudi melakukan intervensi militer ke Yaman perlu dikaji lebih mendalam lagi. Karena jika kita hanya melihat identitas ideologis serta pengembalian kekuasaan pemerintahan Yaman yang sah, jelas-jelas kebijakan ini hanya merugikan pihak Arab Saudi. Karena pengeluaran yang dikeluarkan lebih besar daripada benefit yang didapatkan. Bantuan Amerika Serikat yang diberikan kepada Arab Saudi selama operasi militer di Yaman juga meninggalkan pertanyaan. Kenapa Amerika Serikat mendukung, padahal jelas-jelas telah terjadi pelanggaran perang yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai HAM yang dikumandangkan oleh Amerika Serikat sendiri.

Intervensi militer yang dilakukan koalisi Arab Saudi di Yaman menuai pro dan kontra di berbagai kalangan. Intervensi itu sendiri jelas dilarang menurut hukum internasional. Dengan menerapkan prinsip non intervensi yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (7) Piagam PBB yang pada dasarnya melarang suatu negara untuk mencampuri urusan-urusan dalam negeri dari negara lain dalam bentuk dan macam apapun.⁸⁵ Terhadap kasus-kasus tertentu tindakan intervensi ini dilakukan bukan sebagai tindakan pembelaan

⁸⁵ Pasal 2 (7) Piagam PBB : *“Nothing contained in the present Charter shall authorize the United Nations to intervene in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any state or shall require the Members to submit such matters to settlement under the present Charter;...”*

diri semata, tetapi juga atas dasar adanya persetujuan dari pemerintah yang sah.⁸⁶

Dasar Serangan Arab Saudi Terhadap Yaman

<p>Pasal 42 Piagam PBB (Intervensi Kolektif)</p>	<p>Apabila Dewan Keamanan menganggap bahwa tindakan-tindakan yang ditentukan dalam Pasal 41 (tindakan di luar penggunaan kekuatan senjata) tidak mencukupi atau telah terbukti tidak mencukupi, maka Dewan dapat mengambil tindakan dengan mempergunakan angkatan udara, laut atau darat yang mungkin diperlukan untuk memelihara atau memulihkan perdamaian serta keamanan internasional. Dalam tindakan itu termasuk pula demonstrasi-demonstrasi, blokade, dan tindakan-tindakan lain dengan mempergunakan angkatan udara, laut atau darat dari Anggota-anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa.</p>
<p>Pasal 51 Piagam PBB (<i>Self Defense</i>)</p>	<p>Tidak ada suatu ketentuan dalam Piagam ini yang boleh merugikan hak perseorangan atau bersama untuk membela diri apabila suatu serangan bersenjata terjadi terhadap suatu Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, sampai Dewan Keamanan mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk memelihara perdamaian serta keamanan internasional. Tindakan-tindakan yang diambil oleh Anggota-anggota dalam melaksanakan hak membela diri ini harus segera dilaporkan kepada Dewan Keamanan dan dengan cara bagaimanapun tidak dapat mengurangi kekuasaan dan tanggung jawab Dewan Keamanan menurut Piagam ini untuk pada setiap waktu mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk memelihara atau memulihkan perdamaian serta keamanan internasional.</p>

Tabel 1 Dasar Serangan Arab Saudi terhadap Yaman.

Dalam pelaksanaannya, intervensi militer selalu berkaitan dengan penggunaan kekuatan bersenjata. Hal tersebut tentunya bertentangan dengan apa yang diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB berisikan bahwa dalam hubungan internasional, semua negara harus menahan diri dari penggunaan

⁸⁶ J.G. Starke, op.cit., hlm. 138.

cara–cara kekerasan, yaitu ancaman dan penggunaan senjata terhadap negara lain atau cara–cara yang sepatutnya tidak sesuai dengan dasar tujuan PBB.⁸⁷ Apa yang diatur oleh Pasal 2 ayat 4 berupa larangan penggunaan kekerasan ini merupakan aturan yang tidak hanya dianggap sangat penting dalam hukum internasional, tetapi diletakan sebagai salah satu norma tertinggi hukum internasional (*jus cogens*).⁸⁸

Larangan penggunaan kekerasan sebagaimana diatur Pasal 2 ayat 4 tersebut tidaklah absolut. Hal ini dapat dilihat dari keberadaan Pasal 51 serta BAB VII Piagam PBB, yang berisi;

*“ Nothing in the present Charter shall impair the inherent right of individual or collective self-defence if an armed attack occurs against a Member of the United Nations, until the Security Council has taken measures necessary to maintain international peace and security. Measures taken by Members in the exercise of this right of self-defence shall be immediately reported to the Security Council and shall not in any way affect the authority and responsibility of the Security Council under the present Charter to take at any time such action as it deems necessary in order to maintain or restore international peace and security.”*⁸⁹

Secara tekstual Pasal di atas memberikan hak pada negara secara individual atau kolektif untuk melakukan pembelaan diri sendiri (*self-defense*) jika terjadi serangan militer (*if an armed attack accurs*) terhadap anggota PBB.⁹⁰ Selain memberikan syarat terjadinya serangan bersenjata, Pasal 51 membebaskan kewajiban kepada pengguna dari pasal tersebut untuk melaporkan kepada Dewan Keamanan PBB segera setelah menyatakan *self-*

⁸⁷ Pasal 2 (4) Piagam PBB : “All Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations”.

⁸⁸ Sefriani, **Hukum Internasional Suatu Pengantar**, Rajawali Press, Jakarta, 2011, hlm. 134.

⁸⁹ Pasal 51 Piagam PBB.

⁹⁰ Sefriani, loc.cit.

defense dan juga memberikan jangka waktu penggunaan *self-defense* yakni hingga Dewan Keamanan mengambil tindakan-tindakan untuk memulihkan perdamaian dan keamanan.

Menurut Pasal 40 disarankan untuk dilakukannya tindakan sementara untuk mencegahnya perluasan eskalasi permasalahan. Meskipun tindakan Dewan Keamanan berdasarkan Pasal 40 ini hanya sebatas saran dan rekomendasi, tetapi pada prakteknya usul Dewan Keamanan ini sering disertai dengan ancaman atau sanksi. Dewan Keamanan menganggap bahwa penolakan pada usul tindakan sementara oleh negara sebagai ancaman terhadap perdamaian. Setelah Dewan Keamanan menemukan suatu atau beberapa kondisi yang mengancam perdamaian, menurut Pasal 41 Dewan Keamanan dapat mengambil sanksi yang bersifat non militer.

Pasal 42 yakni inti dari ketentuan yang terdapat dalam Bab VII Piagam PBB memberikan wewenang pada Dewan Keamanan untuk mengambil tindakan militer, udara, darat, laut yang diperlukan untuk memulihkan perdamaian serta keamanan internasional. Pasal 42 selanjutnya menjadi klimaks dari dimulainya intervensi negara anggota PBB terhadap negara yang dianggap melakukan ancaman perdamaian.⁹¹

Dalam konteks intervensi militer koalisi Arab Saudi di Yaman, pemenuhan unsur *self-defense* pada Pasal 51 Piagam PBB sudah memenuhi persyaratan yang dibenarkan dalam keanggotaannya di PBB. Ini dapat dilihat dari surat yang ditulis oleh presiden Yaman yang mengidentifikasi telah

⁹¹ Michael W. Doyle & Nicholas Sambanis, *Making War and Building Peace*, United Nations Peace Operation, Princeton University Press, 2006, hlm. 7.

terjadinya suatu serangan bersenjata di negara tersebut, seperti yang dikutip dalam surat berikut ini :

*“... to the serious and extremely dangerous decline in security in the Republic of Yemen, a decline caused by the ongoing acts of aggression and the incessant attacks against the country’s sovereignty that are being committed by the Houthi coup orchestrators, with the aim of dismembering Yemen and undermining its security and stability.”*⁹²

Bahwa dari pernyataan tersebut terindikasi adanya suatu serangan terhadap kedaulatan negara yang dilakukan kelompok pemberontak Houthi dengan tujuan untuk memecah belah, dan merusak keamanan dan stabilitas negara Yaman. Sehingga penekankan unsur *if armed attack that occurs againsts Member of the United* pada Pasal 51, sangat jelas bahwa dalam melakukan tindakan *self-defense*, harus terjadi adanya suatu serangan bersenjata.

Unsur berikutnya adalah pemberitahuan kepada Dewan Keamanan, sampai Dewan Keamanan mengambil suatu tindakan–tindakan dalam rangka memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Sebagian besar ahli hukum dan praktik negara sepakat bahwa hal tersebut merupakan suatu kewajiban prosedural bagi negara yang melaksanakan hak bela dirinya (*self-defense*).⁹³ Surat pemberitahuan kepada Dewan Keamanan PBB, telah dilakukan pemerintahan Yaman tertanggal 25 Maret 2016, yang keesokan harinya dilakukan intervensi militer oleh koalisi Arab Saudi yang mayoritas merupakan negara–negara anggota Liga Arab tanpa menunggu respon dari

⁹² Securitycouncilreport.website, *Security Council Report, S/2015/217*, available at URL :http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%&B^%BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_2015_217.pdf, 2015, diakses pada tanggal 20 Mei 2019.

⁹³ Sheila Hilary Kandou, **Hak Bela Diri Menurut Hukum Internasional Dalam Operation Pillar of Defense Yang dilakukan oleh Tentara Israel Terhadap Palestina**, <http://www.lib.ui.ac.id/naskahringkas/201606/S56104-Sheila%20Hillary%20Kandou>, 2016, Diakses pada tanggal 20 Mei 2019.

Dewan Keamanan. Yang kemudian setelah itu, ditindaklanjuti Dewan Keamanan dengan dikeluarkannya Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor S/RS/2216 tentang konflik Yaman.

Selain sebagai anggota PBB, keikutsertaan negara Yaman sebagai anggota Liga Arab sangat mempengaruhi terjadinya intervensi militer oleh koalisi Arab Saudi di negara tersebut. Hal ini didasarkan pada penerapan Pasal 52 ayat 1 Piagam PBB yang menjelaskan bahwa piagam PBB tidak menghalangi penyelesaian sengketa yang dilakukan organisasi regional dalam menangani masalah-masalah yang bersangkutan dengan pemeliharaan perdamaian dan keamanan menurut cara mereka sepanjang tindakan-tindakan yang mereka lakukan sesuai dengan prinsip-prinsip dan tujuan dari PBB.⁹⁴

Liga Arab adalah sebuah organisasi regional dan politik.⁹⁵ Liga Arab berkoordinasi tidak hanya dalam bidang politik, namun juga dalam bidang pendidikan, keuangan, hukum, keamanan, budaya, sosial dan komunikasi.⁹⁶ Dalam pelaksanaan, Liga Arab berpedoman pada ketentuan piagam Liga Arab (*The Charter Of The Arab League*). Sama halnya dengan Piagam PBB, Piagam Liga Arab juga melarang penggunaan kekerasan dalam penyelesaian sengketa antar anggotanya. Penggunaan kekerasan tersebut tidaklah sepenuhnya dilarang, Pasal 6 dalam piagam ini membenarkan adanya tindakan *collective self-defense*. Menurut Pasal 6 tiap anggota memiliki hak

⁹⁴ Pasal 52 ayat 1, Piagam PBB : “*Nothing in the present Charter precludes the existence of regional arrangements or agencies for dealing with such matters relating to the maintenance of international peace and security as are appropriate for regional action provided that such arrangements or agencies and their activities are consistent with the Purposes and Principles of the United Nations.*”

⁹⁵ D.W.Bowett, **Hukum Organisasi Internasional**, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm. 290.

⁹⁶ Cris E. Toffolo, **Global Organization : The Arab League**, Chelsea House, New York, 2008, hlm. 7.

untuk mengusulkan diadakannya sidang *council* dengan segera dalam hal peristiwa agresi, baik agresi yang dilakukan oleh anggota Liga Arab atau oleh negara luar. Dewan dengan suara bulat harus menentukan tindakan yang diperlukan untuk menolak agresi.⁹⁷

Penggunaan *collective self-defense* oleh koalisi Arab Saudi yang didasarkan pada Pasal 6 Piagam Liga Arab, juga diperkuat dengan adanya Perjanjian Pertahanan dan Kerjasama Ekonomi Antara Negara–Negara Liga Arab (*Treaty Of Joint Defense And Economic Co-operation Between The State of The Arab League*). Perjanjian ini dibentuk oleh 6 negara Liga Arab dengan tujuan untuk mempererat hubungan antara negara–negara anggota, dengan mewujudkan sistem pertahanan bersama guna memelihara stabilitas keamanan dan perdamaian.⁹⁸

Dalam Perjanjian tersebut terdapat dua lembaga utama yang mempunyai peranan penting yaitu Dewan Ekonomi dan Sosial Dewan Pertahanan Bersama. Dewan Pertahanan Bersama didirikan di bawah pengawasan Dewan Liga Arab. Dukungan terhadap aksi intervensi militer koalisi Arab Saudi, disetujui oleh Dewan Keamanan Pertahanan dengan ikut memberikan bantuan militer guna memulihkan keamanan di Yaman, yang didasarkan pada Pasal 2 *Treaty Of Joint Defense And Economic Co-operation Between The State of The Arab League* dan kesepakatan para menteri luar negeri dan pertahanan negara–negara anggotanya. Di dalam Pasal 2,

⁹⁷ Pasal 6, Piagam Liga Arab: “*In case of aggression or threat of aggression by one state against a member-state, the state which has been attacked or threatened with aggression may demand the immediate convocation of the Council. The Council shall by unanimous decision determine the measures necessary to repulse the aggression,...*”

⁹⁸ Jurist, website, Kevin Govern, *The Arab League Joint Military Force: Countering Extremism and Political Instability*, //www.jurist.org/forum/2015/04/kevin-govern-arab-league.php, 2016, diakses pada tanggal 20 Mei 2019.

dikatakan bahwa para pihak dalam perjanjian tersebut menganggap setiap agresi bersenjata terhadap salah satu atau lebih anggota dalam perjanjian ini merupakan suatu serangan terhadap seluruh anggotanya. Dan atas permintaan dari anggotanya, Dewan Keamanan Pertahanan melakukan tindakan dan upaya guna melindungi anggotanya dari serangan kekuatan bersenjata atau agresi bersenjata.⁹⁹

Keputusan penting yang diambil oleh Liga Arab berkenaan dengan konflik bersenjata di Yaman, ditindaklanjuti dengan diadakannya Konferensi Tingkat Tinggi Liga Arab yang digelar pada tanggal 29 Maret 2015 di Sharm Sheikh, ibu kota Provinsi Sinai Selatan, Mesir. Hasil dari Konferensi menyatakan bahwa Liga Arab menyetujui membangun kekuatan militer guna membantu intervensi militer koalisi Arab Saudi di Yaman atas dasar *collective self-defense*, dengan pertimbangan Pasal 6 Piagam Liga Arab, Pasal 2; *Treaty Of Joint Defense And Economic Cooperation Between The State of The Arab League* serta upaya untuk melindungi serta menjaga kestabilan kawasan dari segala bentuk ancaman yang mengganggu keamanan, ketertiban dan perdamaian wilayahnya.

Walaupun bukti-bukti dari intervensi koalisi Arab Saudi berdasarkan peraturan yang tercantum di Piagam PBB mengenai alasan *self-defense* dan Intervensi Kolektif, Arab Saudi telah melaporkan kepada Dewan Keamanan PBB dengan tidak menunggu respon dari Dewan Keamanan PBB. Meskipun

⁹⁹ Pasal 2, *Treaty Of Joint Defense And Economic Co-operation Between The State of The Arab League* : “The Contracting States consider any [act of] armed aggression made against any one or more of them or their armed forces, to be directed against them all. Therefore, in accordance with the right of self-defense, individually and collectively, they undertake to go without delay to the aid of the State of States against which such an act of aggression is made, and immediately to take, individually and collectively, all steps available, including the use of armed force, to repel the aggression and restore security and peace...”

begitu, PBB mengeluarkan beberapa resolusi yang beberapa kali ditolak oleh pihak Arab Saudi, maupun pihak pemberontak Houthi (S/RES/2266, S/RES/2216, dan resolusi lainnya).

4.1.3 POLITIK LUAR NEGERI ARAB SAUDI DAN INTERVENSI YAMAN

Kelompok pasukan pemberontak Houthi yang berada di Yaman, dianggap oleh Arab Saudi sebagai ancaman besar, dengan agendanya untuk menggulingkan rezim pemerintahan pada saat ini di Yaman. Bergeraknya pasukan Houthi memang semakin kuat semenjak kematian dari Hussein B. Houthi, pada tahun 2004. Karena semakin kuat dan semakin bahayanya pergerakan Houthi ini yang menjadikan negara seperti Arab Saudi, untuk melakukan tindakan untuk intervensi negara Yaman yang dimulai tepatnya pada tanggal 25 Maret tahun 2015. Tindakan intervensi dari pihak Arab Saudi ini, mendapatkan dukungan serta merta dari negara-negara yang termasuk dalam anggota *Gulf Cooperation Council* (GCC). Tetapi tidak semua anggota GCC yang mendukung kesepakatan Arab Saudi untuk melakukan tindakan ini. Negara tersebut ialah Turki, Mesir, Pakistan, Maroko, Yordania, Amerika Serikat, Sudan, dan Oman. Tentu saja seiring berjalannya waktu ada beberapa negara yang akhirnya menyetujui kesepakatan Arab Saudi, dan akhirnya membantu. Berikut langkah-langkah yang Arab Saudi telah lakukan sebelumnya yakni;

- 1) Februari, tahun 2010, melaksanakan dengan menambah dukungan dalam negosiasi pada *Qatari negotiated*;¹⁰⁰
- 2) Meluncurkan *Operation Scorched Earth* pada bulan November tahun 2009 yang ditujukan pada Houthi, dengan pemberontakannya yang ke-6;¹⁰¹
- 3) Pada tahun 2011, Arab Saudi juga turut mendukung pemerintahan Ali Abdullah Saleh, pada saat rejim Yaman terkena serangan akibat dari *Arab Spring* dengan memberikan bantuan serta pelayanan dalam bentuk bantuan kesehatan dan makanan keseharian.¹⁰²

Houthi sangat tidak menghargai pada saat Presiden Hadi terpilih Februari tahun 2012 lalu yang malah pada saat itu pemilihan Presiden Hadi dilakukan secara demokratis. Sejak terpilihnya Presiden Hadi. Pasukan Houthi sudah mempersiapkan untuk melakukan kudeta dalam rangka menjatuhkan pemerintahan Hadi dengan cara melakukan transisi pengganti. Lalu Hadi mengundurkan diri dan pergi ke Yaman Selatan, tepatnya di Aden. Presiden Hadi berhasil lolos dari penahanan di rumah Sanaa.

Arab Saudi merasa mendapatkan ancaman besar, melihat Houthi tidak menyetujui tuntutan dari Dewan Keamanan PBB agar dapat melakukan negosiasi untuk membagi wilayah kekuasaan yang dinaungi oleh GCC. Arab Saudi juga makin merasa tidak aman pada saat Houthi telah berhasil

¹⁰⁰ B. Sultan, *Qatari Mediation; Between Ambition & Achievement*, Brookings Doha Centre, 2012, hlm. 16.

¹⁰¹ Lucas Winter, *Yemen's Houthi Movement in the wake of Arab Spring*, CTC Sentinel, August 2012, Vol. 5 Issue 8, <https://ctc.usma.edu/app/uploads/2012/08/CTCSentinel-Vol5Iss85.pdf>, diakses tanggal 20 Mei 2019.

¹⁰² Peter Beaumont, *Injured President Saleh Heads to Saudi Arabia For Medical Treatment*, <https://www.theguardian.com/world/2011/jun/05/yemen-president-saleh-saudi-arabia> tanggal 20 Mei 2019.

mencapai perbatasan Yaman dengan Arab Saudi, ditambah juga dengan melihat situasi pemerintahan di Yaman yang tidak dapat dikontrol dengan kelompok Houthi yang melakukan tindakan-tindakan brutal lainnya.¹⁰³ Dengan kejadian yang terjadi di Yaman, maka Arab Saudi memutuskan untuk membantu meredam pengaruh dan juga ancaman yang berasal dari Houthi, bersama-sama dengan anggota GCC terkecuali negara Oman. Dengan begitu, Arab Saudi lalu melakukan intervensi secara langsung melalui peluncuran *Operation Decisive Storm* ke wilayah Yaman, pada tanggal 25 Maret tahun 2015 untuk pertama kalinya.

Menurut Nazemroaya pada *Global Research*, dikarenakan secara geografis Arab Saudi berbatasan dengan Yaman, maka konflik yang terjadi di Yaman akan mengancam Arab Saudi dari segi keamanannya jika Arab Saudi tidak cepat bertindak melihat serangan-serangan Houthi yang terus berjalan. Arab Saudi butuh tindakan secara langsung maupun tidak langsung untuk mengendalikan situasi yang berdampak pada negaranya, beberapa dari kemungkinan dapat dijalankan oleh Arab Saudi, yaitu;¹⁰⁴

Pertama Arab Saudi dapat menjadikan Yaman bagian selatan sebagai teritori dari Arab Saudi langsung untuk dapatantisipasi terjadinya *failed state*;¹⁰⁵. Kedua Arab Saudi juga dapat melakukan penjagaan agar pemerintah Yaman stabil dengan dukungan-dukungan atas Yaman dan pemerintahnya.¹⁰⁶

¹⁰³ *Yemen Profile – Timeline*, <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-14704951>, Februari 2019, diakses tanggal 20 Mei 2019.

¹⁰⁴ M. D. Nazemroaya, *The Geopolitic Behind The War In Yemen; The Start Of A New Front Against Iran*, <http://www.globalresearch.ca/the-geopolitics-behind-the-war-in-yemen-the-start-of-a-new-front-against-iran/5439431>, Global Research, March 29, 2015, diakses pada tanggal 20 Mei 2019.

¹⁰⁵ Ibid.

¹⁰⁶ Stig Stenslie, *Not too strong, not too weak: Saudi Arabia's Policy Toward Yemen*, <https://www.files.ethz.ch/isn/162439/87736bc4da8b0e482f9492e6e8baacaf.pdf>, Norwegian

Jika Arab Saudi melakukan dan bertindak sesuai yang ditulis sebelumnya, maka dapat dikatakan itu adalah wajar dan melihat kenyataan serta perhitungan untuk masa yang akan datang agar Arab Saudi tetap berjalan hubungannya dengan negara yang lain secara aman. Alasan tersebut untuk kepentingan keamanan negara dan keberlangsungan kehidupan masyarakat dan negara.¹⁰⁷

Aksi tindakan yang akan dilancarkan Arab Saudi mempunyai faktor-faktor pendorong untuk Arab Saudi melakukan intervensi terhadap Yaman, yaitu;

4.1.3.1 Faktor Internal

a. Kepemimpinan Raja dan Sejarah Nasional Arab Saudi

Kebijakan Raja baru dari Arab Saudi, Raja Salman, dengan berusaha untuk melakukan upaya kebijakan-kebijakan yang memperlihatkan dan untuk dikenal baik di mata nasional. Kebijakan tersebut menjadi faktor terbesar pada tindakan intervensi Arab Saudi, dan mempunyai pengaruh yang kuat.¹⁰⁸ Dengan pengaruhnya yang kuat, ditambah lagi dengan Raja Arab Saudi menjadikan Mohammad bin Salman untuk menjadi menteri pertahanan. Menteri pertahanan ini yang dapat secara langsung mengawasi dan memonitor gerak-

Peace Building Research Centre (NOREF), Policy Brief, March, 2013, hlm. 1-4, diakses pada tanggal 22 Mei 2019.

¹⁰⁷ Jackson, Robert, dan Georg Sorensen, **Pengantar Studi Hubungan Internasional**, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009. hlm. 91-100.

¹⁰⁸ Doug Mataconis, *Saudi's King Salman Shakes Up Royal Family Succession*, <https://www.outsidethebeltway.com/saudi-king-salman-shakes-up-royal-family-succession/>, Outside The Beltway, diakses tanggal 20 Mei 2019.

gerak pada tindakan intervensi yang dilakukan Arab Saudi.¹⁰⁹ Dapat dilihat di sini bahwa kebijakan untuk mengintervensi Yaman merupakan cara Raja Salman untuk memperkuat dinastinya yang bersaing dengan keluarga al-Saud dalam perebutan kerajaan Arab Saudi.¹¹⁰

Hubungan Arab Saudi dan Yaman tidak semata-mata dilihat dari intervensi yang dilakukan Arab Saudi, tetapi dapat dilihat sejarah jauh sebelum intervensi Yaman terjadi. Sekitar tahun 1920, Yaman dan Arab Saudi pernah sama-sama terlibat dalam peperangan. Lalu juga sekitar tahun 1960, kelompok royalis Yaman pada jamannya melawan kelompok republik yang berada di Yaman bagian Utara dengan bantuan Arab Saudi sendiri.¹¹¹ Tetapi terlibatnya Arab Saudi pada konflik yang terjadi di Yaman ini dianggap sebagai pengulangan sejarah yaitu konflik pemberontak di Yaman dan Arab Saudi sebelum munculnya Houthi. Pada saat ini malah Arab Saudi melawan langsung Houthi yang secara *de-facto* dikuasainya Yaman dengan keberhasilannya menjatuhkan presiden.

b. Kepentingan Geopolitik dan Nasional dari Arab Saudi

Kepentingan primer dan yang terutama dari Arab Saudi adalah keamanan. Maka dari itu intervensi Yaman dijadikan kepentingan

¹⁰⁹ Andrew Hammond, *Saudi Arabia's long history destructive intervention Yemen*, <https://www.middleeasteye.net/opinion/saudi-arabias-long-history-destructive-intervention-yemen>, Middle East Eye, op.cit.

¹¹⁰ Dilly Hussain, *Yemen: This is about Geopolitical, not sectarian interests*, <https://ceasefiremagazine.co.uk/yemen-geopolitical-sectarian-interests/>, Ceasefire Magazine, diakses tanggal 20 Mei 2019.

¹¹¹ Ibid.

Arab Saudi dimana dorongan ini merupakan kepentingan untuk keamanan negara Arab Saudi. Dengan juga melihat bahayanya Houthi saat akhirnya menguasai wilayah vital Sanaa pada Yaman bagian selatan yang sangat dekat dengan perbatasan Arab Saudi tahun 2014. Kepentingan kedua yaitu kepentingan sekunder dalam agenda Arab Saudi adalah kestabilan negara Yaman untuk mencegah terjadinya *failed state*. Jika terjadi, maka ini malah membawa keuntungan bagi Houthi dan kelompok Houthi dapat secara penuh menguasai Yaman.

Tidak terlupakan juga perlunya diperhatikan aspek teritori dan aspek ekonomi yang sama pentingnya di antara kepentingan-kepentingan lain dimana Yaman bagian selatan dapat kehilangan jalur minyak di Bab el Mandeb dimana jalur tersebut merupakan jalur utama untuk lalu lintas perminyakan jika jatuh ke tangan Houthi. Apalagi dengan dikuasainya selat Hormuz oleh Iran yang mendukung Houthi hingga saat ini.¹¹² Jalur minyak ini juga berpengaruh pada anggota GCC yang masuk perhatian juga bagi geopolitik dari Arab Saudi, walaupun Arab Saudi tetap ingin menjaga keberadaan kekuasaannya di wilayah GCC.

¹¹² Andrew Hammond, *Saudi Arabia's long history destructive intervention Yemen*, <https://www.middleeasteye.net/opinion/saudi-arabias-long-history-destructive-intervention-yemen>, Middle East Eye, diakses pada tanggal 20 Mei 2019.

4.1.3.2 Faktor Eksternal

a. Konflik Identitas dari Kelompok Sunni dan Syiah

Perang antara kelompok Sunni dan Syiah mengancam keamanan Arab Saudi. Sedangkan keamanan merupakan salah satu masalah dan dilemma yang dimiliki Arab Saudi pada identitas negara yang menjadi faktor utama dalam intervensi Yaman.¹¹³ Houthi beserta dengan anggota-anggotanya menganut aliran Syiah, yang pada akhirnya Arab Saudi menganggap Houthi ialah proxy dari Iran yang juga sama-sama menganut aliran Syiah.¹¹⁴ Tentu saja Iran tidak mengakui pernyataan ini walaupun ada bukti-bukti dengan salah satunya bahwa Iran membantu Houthi dengan bantuan secara militer melalui pengiriman kapal-kapal dari angkatan laut pada tanggal 8 April tahun 2018 tahun lalu dan berhasil sampai ke Teluk Aden pada tanggal yang sama.¹¹⁵

Akan menjadi ketakutan Arab Saudi bila pengaruh Iran meluas dan juga memicu masalah di selat Mandeb sampai teluk Aden dimana ketakutan ini juga dirasakan negara teluk lainnya yang sebagian besar menganut aliran Sunni. Pada akhirnya negara-negara tersebut sepakat untuk bersatu dengan Arab Saudi sebagai pemimpin koalisi untuk melawan Iran melewati intervensi Yaman.¹¹⁶

¹¹³Jill Steans, Lloyd Pettiford, **Hubungan Internasional; Perspektif dan Tema**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009.

¹¹⁴ Jonathan Spyer, A New Chapter in the Sunni-Shiite War, <https://www.meforum.org/5159/sunni-shiite-war>, Middle East Forum, tanggal 20 Mei 2019.

¹¹⁵ *Yemen crisis: Kerry warns Iran over Houthi rebel 'support'*, <http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32229316>, BBC, tanggal 20 Mei 2019.

¹¹⁶ Dilly Hussain, Yemen: This is about Geopolitical, not sectarian interests, <https://ceasefiremagazine.co.uk/yemen-geopolitical-sectarian-interests/>, op.cit.

b. Kepentingan Ekonomi Anggota GCC

Bersatunya negara teluk ini bertujuan untuk menjaga kestabilan wilayah teluk dan juga kepentingan ekonomi terkecuali negara Oman yang menolak untuk ikut serta dalam intervensi Yaman yang dibantu dengan Iran.¹¹⁷

Dengan kepentingan ekonomi yang didasari pada faktanya negara anggota GCC adalah penghasil minyak, maka jalur minyak di Hormuz yang berada di Iran bagian selatan dan juga jalur yang ada di Yaman bagian selatan yakni Bab el Mandeb, menjadi fokus negara-negara GCC.¹¹⁸ Iran dapat menjadi pesaing yang terutama yang bersaing melawan GCC jika Houthi dan Iran dapat menguasai sepenuhnya jalur minyak, ditambah apabila Yaman bagian selatan tidak ditindak akan keberadaan Houthi dengan Hormuz yang juga sudah dan masih dibawah Iran dan Houthi.¹¹⁹

c. Kedudukan Arab Saudi dengan Pengaruh Kekuatan yang Besar dan Keseimbangan Kekuasaan di Timur Tengah.

Kedudukan Arab Saudi sebagai negara dengan kekuatan hegemon akan segera disusul dengan Iran melihat adanya konflik terjadinya perang dingin antara Syiah dan Sunni. Kekuatan masing-masing negara bertujuan untuk menguasai Timur Tengah, sehingga pengaruh Iran dan keterlibatan Iran di Yaman membuat Arab Saudi

¹¹⁷ M. D. Nazemroaya, *War on Yemen: Where oil and geopolitics mix*, <https://www.rt.com/op-ed/248269-yemen-oil-saudi-mandeb-strait/>, RT, tanggal 20 Mei 2019.

¹¹⁸ www.global.research.ca. op.cit.

¹¹⁹ Ibid.

gelisah dikarenakan persaingan untuk memperebutkan kekuasaan atas Timur Tengah ini.¹²⁰ Persaingan ini yang membuat keputusan Arab Saudi untuk ikut terlibat dalam intervensi Yaman menjadi alasan yang kuat agar Iran tidak mempunyai kesempatan dalam perebutan kekuasaan tersebut. Ditambah dengan dukungan dari Amerika Serikat dan juga negara-negara Teluk yang juga negara-negara Sunni.

d. Dukungan dari Israel dan Amerika Serikat

Pada mulanya Amerika Serikat menolak untuk mendukung Arab Saudi, tetapi pada akhirnya juga ikut serta dalam pelaksanaan intervensi Yaman dimana Arab Saudi bertemu dengan John Kerry, Menteri Luar Negeri dari Amerika Serikat. Dukungan dari Amerika Serikat berupa dukungan intelijen, bersedianya konsultan dalam bidang strategi, serta logistik. Tidak hanya Amerika Serikat, tetapi Perancis dan Inggris juga ikut menjadi koalisi yang dipimpin Arab Saudi, dengan sama-sama secara tegas menyerang keberadaan Houthi yang sudah menguasai Sanaa, ibukota dari Yaman pada September tahun 2014.¹²¹ Keterlibatan Amerika Serikat tidak dilakukan secara langsung melainkan dari kejauhan.

Israel pun juga ikut mendukung Arab Saudi sejak dukungan pertama yang terjadi tahun 1962 pada waktu hangat-hangatnya

¹²⁰ Gary C. Gambill., *Backgrounder: Arab Intervention in Yemen*, <https://www.meforum.org/5145/backgrounder-intervention-yemen>, Middle East Forum, tanggal 20 Mei 2019.

¹²¹ Jonathan Spyer, *Confidence Game: Losing American Support, the Gulf States Scramble*, <https://www.meforum.org/3713/gulf-states-american-support>, Middle East Forum, tanggal 20 Mei 2019.

masalah terjadi di Yaman jauh sebelum terbentuknya Houthi. Dibalik dukungan dari Israel, ada kepentingan yang dimiliki Israel dan Amerika Serikat, yaitu geostrategis. Israel mementingkan pengendalian dari Yaman, dengan adanya jalur Teluk Persia serta Laut Merah dimana jalur tersebut dapat digunakan Israel sebagai jalur potong untuk menuju daerah Samudera Hindia. Sedangkan Amerika Serikat memiliki kepentingan geostrategis untuk mencegah Rusia, China, dan Iran untuk menguasai wilayah Yaman. Kepentingan geostrategis lainnya dari Amerika Serikat ialah dimana hubungan Amerika Serikat dengan Arab Saudi dalam pengendalian Sokrota, Mandeb, dan juga Aden sebagai jalur strategis bagi Amerika Serikat untuk melakukan perdagangan di wilayah tersebut dengan terhubungnya Samudera Hindia dengan Teluk Persia untuk persediaan dalam maritim internasional juga.

4.2 MANIFESTASI PERLINDUNGAN SIPIL DI YAMAN BERDARKAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

4.2.1 KONDISI YAMAN PADA SAAT INI

Hingga hari ini konflik Yaman masih terus terjadi. Beberapa bulan lamanya konflik Yaman membawa penderitaan yang berkepanjangan bagi warga Yaman. Jutaan warga Yaman telah mengungsi dan melarikan diri dari kejamnya derita konflik kemanusiaan. Dari Maret 2015, berdasarkan perhitungan dari PBB, terdapat sekitar 3 juta orang yang mengungsi, 14.879 penduduk sipil yang telah meninggal dunia, 2,8 juta anak berhenti sekolah,

dan sekitar 15 juta orang tidak mendapatkan akses kesehatan.¹²² Pada bulan Oktober, terjadi pemboman, menewaskan 103 orang, melukai 622 orang di acara pemakaman, demikian juga tempat pengungsi dan pasar-pasar. Staf ahli dari PBB berani mengatakan bahwa tindakan itu merupakan pelanggaran dari hukum internasional dan dapat dilihat dengan serangan yang dilakukan dua kali pada bangunan yang berisi penduduk yang sakit dan terluka.¹²³

Serangan udara yang dilancarkan oleh Arab Saudi tidak hanya memusnahkan rumah sakit dan sekolah, tetapi juga infrastruktur yang sangat penting yaitu jaringan listrik dan juga persediaan air bersih, dimana tindakan ini sudah termasuk tindakan kejahatan perang serta kejahatan pada kemanusiaan. Menurut *United Nations Office for The Coordination of Humanitarian Affairs* (UNOCHA), diperkirakan 18,8 juta orang atau 69% penduduk Yaman menerima dampak dan membutuhkan bantuan kemanusiaan.¹²⁴ Sekitar 3,3 juta orang telah mengungsi dan lebih dari 2 juta orang telah kehilangan tempat tinggal. Yaman juga mengalami krisis kebutuhan pangan, sekitar 17 juta orang mendapatkan makanan yang tidak layak untuk dikonsumsi. Hal ini menyebabkan sekitar 3,3 juta anak-anak dan ibu hamil atau menyusui kekurangan gizi termasuk 462.000 anak balita yang mengalami malnutrisi.

Konflik bersenjata antara kelompok Houthi dan Koalisi Arab Saudi yang terjadi sejak tanggal 26 Maret 2015 sampai saat ini masih terus

¹²² Luciana Bohne, **Yaman, Perang yang Dianggap Tiada**, <https://resistencia.org/internasional/yaman-perang-yang-dianggap-tiada/>, Resistencia, diakses tanggal 30 Mei 2019.

¹²³ Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, *The Humanitarian Response in Yemen* diakses dari <https://www.unocha.org/sites/unocha/20Yemen.pdf> pada tanggal 20 Mei 2019.

¹²⁴ Ibid.

berlangsung, meskipun beberapa kali Dewan Keamanan PBB sudah mengeluarkan Resolusi.¹²⁵ Hal ini tentunya berdampak pada situasi dan kondisi anak-anak di Yaman yang menjadi korban perang. Laporan dari beberapa agensi internasional menunjukkan bahwa konflik di Yaman telah menimbulkan banyak korban jiwa dan kerugian baik materiil maupun imateriil.

Sampai pada bulan Maret tahun 2016 UNICEF melaporkan setidaknya jumlah korban tercatat ada 1.121 anak-anak yang meninggal pada saat serangan, 1.650 anak-anak mengalami luka-luka, 244 anak-anak mengalami luka berat yang mengakibatkan cacat tubuh, kurang lebih 500 anak meninggal pasca serangan akibat terkena ledakan sisa-sisa munisi cluster, dan 1.560 anak-anak mengalami kekerasan dan penganiayaan dalam konflik tersebut.¹²⁶ UN *Secretary General* melaporkan bahwa sampai dengan April 2018 setidaknya ada 1.120 anak-anak yang meninggal, dan 1.300 anak mengalami luka-luka berat.

Serangan Koalisi Arab Saudi ini juga menghancurkan 7 rumah sakit dan 25 sekolah di beberapa kota di seluruh wilayah Yaman. Kerugian materiil yang ditimbulkan adalah rusaknya gedung-gedung balai pertemuan, pasar swalayan, pasar tradisional, Rumah Sakit, sekolah-sekolah, dan situs-situs pahlawan.¹²⁷

¹²⁵ **Saatnya PBB Menjatuhkan Sanksi bagi Putera Mahkota Arab Saudi**, <https://www.hrw.org/id/news/2017/12/19/313365> diakses pada tanggal 20 Mei 2019.

¹²⁶ Akshaya Kumar, **Saudi Sumbang Unicef dan WHO untuk melawan kolera Yaman**, <https://www.voaindonesia.com/a/saudi-sumbang-unicef-dan-who-untuk-melawan-kolera-yaman/3915006.html> diakses pada tanggal 20 Mei 2019.

¹²⁷ **Save The Children : Tujuh tewas dalam Serangan udara di Yaman**, <https://www.voaindonesia.com/a/save-the-children-tujuh-tewas-dalam-serangan-udara-di-yaman/4849890.html> diakses pada tanggal 20 Mei 2019.

Human Right Watch sebagai organisasi internasional independen yang memonitor mengenai Hak Asasi Manusia juga mencatat sampai dengan September 2016 terdapat jumlah korban yang cukup signifikan sebanyak 3.200 anak meninggal karena serangan dan 5.700 anak luka-luka pasca perang karena sisa-sisa *cluster munitions* di beberapa wilayah kota besar Yaman. Adapun kerugian materiil yang ditimbulkan adalah hancurnya hampir 60% pemukiman penduduk dan perumahan di seluruh wilayah Yaman, pasar, Rumah Sakit, sekolah-sekolah, pabrik-pabrik dan perusahaan, gudang penyimpanan produksi, sawah-sawah dan pertanian, serta rusaknya pusat-pusat pembangkit energi listrik.¹²⁸

Untuk mengurangi rasa penderitaan yang dialami oleh anak-anak yang banyak menjadi korban konflik bersenjata di Yaman, UNICEF memberikan bantuan kepada anak-anak Yaman yang terkena dampak konflik bersenjata di Yaman seperti menyediakan air, pasokan kebersihan dan sehat, serta mendukung klinik kesehatan bergerak buat lebih dari 600 keluarga yang telah tiba di Harad dari Yaman Utara, UNICEF juga memberikan informasi untuk membantu anak-anak agar dapat menghindari resiko dari ranjau darat yang tidak meledak akan disebarkan di berbagai daerah kota utama. Selain bantuan tersebut, UNICEF juga terus menyediakan program kesehatan, pendidikan dan peningkatan gizi di daerah yang tak terpengaruh oleh pertempuran saat ini.¹²⁹

¹²⁸ **Serangan Udara Koalisi Saudi di Yaman tewaskan 19 Warga Sipil**, <https://internasional.kompas.com/read/2018/10/26/15373131/serangan-udara-koalisi-saudi-di-yaman-tewaskan-19-warga-sipil> diakses pada tanggal 20 Mei 2019.

¹²⁹ **Unicef Beri Bantuan ke Anak-Anak Korban Peperangan di Yaman**, <http://www.aktual.com/unicef-beri-bantuan-ke-anak-anak-korban-peperangan-di-yaman/>, Di akses pada tanggal 20 Mei 2019.

Pada Protokol Tambahan II 1977 yang membedakan antara perlindungan umum dan perlindungan khusus perlindungan umum adalah semua orang yang berhak atas penghormatan pribadi, martabat dan keyakinan agamanya, berhak atas perlakuan manusiawi dan dilindungi dari tindakan-tindakan kekerasan terhadap jiwa, kesehatan dan kesejahteraan. Sedangkan perlindungan khusus diberikan seperti kepada anak-anak diberikan bantuan perawatan, pendidikan, penyatuan kembali ke keluarganya, dan pencegahan pengikutsertaan dalam angkatan bersenjata. Anak-anak butuh pembedaan yang khusus dan menyerukan perbaikan yang terus menerus bagi kondisi anak tanpa pembedaan maupun bagi perkembangan dan pendidikan anak-anak.¹³⁰ Perlindungan terhadap penduduk atau warga negara merupakan salah satu tujuan pembentukan negara, sehingga setiap negara mempunyai tugas dan kewajiban untuk melindungi warga negara di manapun berada.¹³¹

Berdasarkan Pasal 38 Konvensi Hak Anak 1989 tersebut mewajibkan Negara Yaman untuk memberikan perlindungan kepada anak dalam keadaan darurat seperti konflik bersenjata di Yaman, Negara Yaman juga harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk melindungi anak-anak dari serangan berbahaya saat konflik serta tidak melibatkan anak-anak dalam peperangan Yaman tersebut.

Berdasarkan Pasal 28 Konvensi Hak Anak menyatakan bahwa setiap negara harus mengakui hak anak untuk pendidikan yang lebih baik untuk meningkatkan kualitas pendidikan bagi generasi bangsa yang jauh lebih baik

¹³⁰ Adwani, **Perlindungan Hukum Terhadap Orang-orang Yang Terlibat Dalam Daerah Konflik Bersenjata; Hukum Humaniter Internasional**, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12, No. 1 Januari 2012, FH UNSOED Purwokerto hlm. 98, Diakses pada tanggal 20 Mei 2019.

¹³¹ Ibid.

dari sebelumnya. Akibat adanya konflik bersenjata di Yaman, pemberontak yang membabi buta telah menyebabkan hancurnya dan ditutupnya ribuan sekolah. Sedangkan saat ini, terdapat 2 juta anak-anak yang tidak mendapat akses pendidikan.

4.2.2 PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PENDUDUK SIPIL AKIBAT SERANGAN ARAB SAUDI DI YAMAN

Hukum Humaniter Internasional, yang menjadi salah satu bagian dari hukum internasional itu sendiri, juga sebagai alat yang diperuntukan bagi warga negara dengan tujuan untuk melaksanakan perdamaian tanpa memihak kepada pihak negara manapun, serta mengurangi penderitaan masyarakat dari akibat kejahatan perang.¹³² Secara spesifik, hukum humaniter mengatur mengenai perlindungan penduduk sipil, objek sipil, pemukiman dan orang yang tidak mampu dan/atau mengangkat senjata lagi dalam peperangan (*hors de combat*).¹³³ Dalam hal ini, hukum humaniter ialah alat penggerak untuk menetapkan kebijakan untuk setiap individu internasional yang ada kaitannya dengan korban perang serta kerugian lainnya.

Konvensi Jenewa IV merupakan Konvensi yang mengatur mengenai perlindungan penduduk sipil baik dalam hal kedudukan penduduk sipil, pihak-pihak yang bersengketa, yang berada di daerah pertempuran maupun daerah pendudukan serta di negara-negara netral.¹³⁴ Selain Konvensi Jenewa

¹³² Ambarwati, Denny Ramdhany, Rina Rusman, **Hukum Humaniter Internasional; Dalam Studi Hubungan Internasional**, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2012, hlm. 27.

¹³³ Veronika Puteri Kangagung, 2016, **Justifikasi Perlindungan Penduduk Sipil; dalam Serangan Militer Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) Terhadap Libya**, Kertha Negara, Vol. 04 No. 02, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/19006>, diakses pada tanggal 20 Mei 2019.

¹³⁴ Mochtar Kusumaatmadja, op.cit., hlm. .5.

IV 1949 yang mengatur perlindungan terhadap penduduk sipil, Protokol Tambahan Konvensi Jenewa 1977 adalah protokol tambahan yang merupakan tambahan perlindungan yang ditetapkan Konvensi Jenewa IV yang mengatur perlindungan di masa perang.¹³⁵ Protokol Tambahan 1977 terdiri dari dua protokol yakni Protokol Tambahan I, tahun 1977 yang mengatur perlindungan korban pertikaian bersenjata internasional serta Protokol Tambahan ke II 1977, yang mengatur korban pertikaian bersenjata non internasional.¹³⁶

Terkait dengan perlindungan penduduk sipil dalam konflik bersenjata di Yaman, baik Konvensi Jenewa IV tahun 1949 dan kedua Protokol Tambahan II merupakan konvensi yang telah diratifikasi oleh semua negara yang bergabung dalam koalisi Arab Saudi, seperti Arab Saudi, Mesir, Yordania, Sudan, Bahrain, Uni Emirat Arab, Kuwait, Qatar, Maroko serta Yaman.¹³⁷ Oleh karenanya koalisi Arab Saudi mempunyai keharusan untuk menghormati serta adanya jaminan untuk menghormati protokol tambahan dan konvensi tersebut dalam segala keadaan, terutama dalam hal memberikan perlindungan terhadap penduduk sipil Yaman dari ancaman penganiayaan, penyiksaan, serta pembunuhan.

Selain instrumen yuridis, bentuk perlindungan hukum diberikan melalui organisasi–organisasi kemanusiaan internasional, diantaranya *United Nation's Childrens Fund* (UNICEF), *United Nations Human Rights Council* (UNHCR), *World Food Program* (WFP), *Office For Coordinator of*

¹³⁵ F. Sugeng Istanto, 1992, op.cit., hlm. 98.

¹³⁶ Ibid, hlm. 82.

¹³⁷ Ihrc.org.ukwebsite, *Yemen*, <http://www.ihrc.org.uk/attachment/article/pdf>, 2016, diakses pada tanggal 20 Mei 2019.

Humanitarian Affairs (OCHA), *World Health Organization* (WHO), *The International Committee Of Red Cross* (ICRC) dan organisasi non pemerintah (NGO'S). Salah satunya, apa yang telah dilakukan oleh WFP Yaman dengan memberikan bantuan pangan darurat kepada 6 juta orang di 19 Provinsi, 9 Provinsi diantaranya berada dalam rawan pangan tingkat darurat.¹³⁸ Hak untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada penduduk sipil di daerah yang diduduki akibat konflik bersenjata merupakan hak yang diakui.

Badan-badan kemanusiaan melakukan tindakan yang tidak hanya menyediakan penyembuhan tetapi juga menjamin keamanan dan hak asasi yang paling utama dari para korban pertikaian atau bencana yang disebabkan oleh manusia atau alam.¹³⁹

Selama terjadi konflik bersenjata di Yaman, baik koalisi Arab Saudi dan pemberontak Houthi disangkakan melakukan kejahatan tersebut berdasarkan bukti-bukti dan fakta di lapangan. Kasus penyerangan terbesar koalisi Arab Saudi terhadap penduduk sipil Yaman, salah satunya adalah yang terjadi pada tanggal 9 Oktober 2016, lebih dari 140 orang tewas dan 525 terluka ketika serangan udara menghantam suatu upacara pemakaman di Yaman.¹⁴⁰ Sebaliknya Pasal 51 ayat 2 Protokol Tambahan I dan Pasal 13 ayat 2 Protokol Tambahan II tahun 1977, dengan jelas telah mengatur tentang larangan untuk menjadikan penduduk sipil atau orang-orang yang dilindungi

¹³⁸ WFP website, *What the World Food Programme is Doing in Yemen*, <http://www1.wfp.org/countries/yemen>, 2016, diakses pada tanggal 20 Mei 2019.

¹³⁹ Laporan Komisi pemerintahan Global, loc.cit.

¹⁴⁰ CNBC website, *Saudi-led Coalition Airstrike Hits Yemen Funeral, Killing Over 140 People*, <http://www.cnbc.com/2016/10/08/saudi-led-coalition-airstrike-hits-yemenfuneral-more-than-140-killed.html>, diakses pada tanggal 20 Mei 2019.

sebagai sasaran serang.¹⁴¹ Pelanggaran terhadap kejahatan perang yang menelan korban jiwa terutama penduduk sipil termasuk di dalamnya wanita dan anak-anak, merupakan suatu pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional.

Masyarakat internasional telah mengecam apa yang terjadi di Yaman dan meminta Dewan Keamanan PBB segera melakukan penyelidikan terhadap adanya kejahatan perang yang dilakukan oleh koalisi Arab Saudi dan pemberontak Houthi. Permintaan untuk membawa kejahatan perang ini ke Pengadilan Pidana Internasional (ICC) terus diupayakan berbagai pihak. Walaupun negara Yaman dan koalisi Arab Saudi bukan merupakan pihak dari Statuta Roma, bukan berarti mereka tidak dapat diajukan ke Pengadilan Pidana Internasional atas tuduhan kejahatan perang di Yaman dan bebas menikmati impunitas. Upaya yang bisa dilakukan untuk mengajukan kejahatan perang tersebut ke Pengadilan Pidana Internasional yaitu pengajuan situasi yang dilakukan oleh Dewan Keamanan yang bertindak berdasarkan Bab VII dari Piagam PBB.¹⁴² Penegakan hukum melalui Pengadilan Pidana Internasional sangat diperlukan untuk memberikan rasa keadilan kepada penduduk sipil atas pelanggaran perlindungan penduduk sipil dalam konflik bersenjata di Yaman.

¹⁴¹ Pasal 51 (2) Protokol Tambahan I, 1977 dan Pasal 13 (2), Protokol Tambahan II, 1977 :*“The civilian population as such, as well as individual civilians, shall not be the object of attack...”*

¹⁴² Pasal 13 (b), Statuta Roma : *“A situation in which one or more of such crimes appears to have been committed is referred to the Prosecutor by the Security Council acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations;... “*

4.2.3 PELANGGARAN PENERAPAN PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PENDUDUK SIPIL YAMAN

Arab Saudi melakukan beberapa pelanggaran dari peraturan hukum internasional yakni pada Pasal 4 Konvensi Jenewa IV tahun 1949, Pasal 51 ayat (2) Protokol Tambahan ke I, dan Pasal 13 ayat (2) Protokol Tambahan II tahun 1977, yang jika diperhatikan dengan jelas telah mengatur tentang larangan untuk menjadikan penduduk sipil atau orang-orang yang dilindungi sebagai sasaran serang, dengan bukti-bukti yang sudah dijelaskan di atas.

Perlindungan hukum pada penduduk sipil korban perang dalam suatu konflik bersenjata non internasional antara pemerintah Yaman yang telah meminta bantuan Arab Saudi untuk menjatuhkan lawannya yaitu pemberontak Houthi yang terjadi di wilayah Yaman yang belum mendapatkan bantuan secara khusus dari pihak mana pun, hal ini disebabkan karena adanya beberapa hambatan yaitu sebagai berikut:

a. Tidak Melaksanakan Prinsip Pembedaan (*Distinction Principle*)

Arlina Permanasari, menjelaskan bahwa prinsip pembedaan (*Distinction Principle*) merupakan suatu prinsip penting dalam hukum humaniter internasional. Prinsip ini membedakan penduduk dalam suatu Negara yang sedang berperang dalam dua golongan, yaitu kombatan dan non kombatan. Perbedaan ini perlu diadakan, pertama untuk mengetahui siapa yang dapat/boleh dijadikan objek kekerasan dan siapa yang harus dilindungi. Dengan kata lain, dengan adanya prinsip pembedaan tersebut diketahui siapa saja yang dibolehkan ada dalam permusuhan, sehingga dijadikan objek kekerasan dan siapa yang

harus dilindungi karena tidak turut serta dalam permusuhan. Tujuan dari prinsip pembedaan ini adalah untuk memberikan perlindungan kepada penduduk sipil terutama anak-anak yang tidak berhubungan sama sekali dalam permusuhan atau peperangan.

Para pihak yang bertikai yaitu pemberontak Houthi dan Arab Saudi tidak melaksanakan prinsip pembedaan dan kurang bertanggung jawab dalam hal konflik bersenjata tersebut. Para pihak yang bertikai kurang memperhatikan keselamatan dan perlindungan terhadap anak-anak yang terkena dampak akibat dari peperangan Yaman, hal tersebut disebabkan karena tidak melaksanakan tugasnya dengan baik serta mengabaikan prinsip pembedaan. Menurut laporan panel Dewan HAM PBB, serangan udara koalisi telah menyebabkan sebagian besar korban sipil yang terdokumentasi. Dalam tiga tahun terakhir, serangan udara tersebut telah menghantam daerah pemukiman, pasar, pemakaman, pernikahan, fasilitas penahanan, perahu sipil dan bahkan fasilitas medis.

b. Tidak Melaksanakan Prinsip Perlindungan (*Protection Principle*)

Hambatan yang kedua adalah tidak diperhatikannya Prinsip Perlindungan (*Protection Principle*). Prinsip Perlindungan (*Protection Principle*) sendiri bertujuan untuk melindungi penduduk sipil yang berada dalam konflik bersenjata menjadi perang yang berlebihan sehingga nantinya akan menimbulkan perang yang terlalu besar dan penderitaan yang tidak perlu.

Serangan udara oleh koalisi yang dipimpin Arab Saudi di Yaman memakan korban warga sipil. Total 11 orang tewas dalam insiden

tersebut, sebagian besar adalah anak-anak. Penyelidikan terhadap 11 insiden serangan udara menimbulkan keprihatinan serius tentang proses penargetan yang diterapkan oleh Koalisi Arab. Serangan yang gagal menyelamatkan orang atau struktur yang dilindungi oleh hukum humaniter internasional akan dinyatakan sebagai pelanggaran hukum.

Menurut kepala bantuan PBB, Mark Lowcock setidaknya ada 22 anak-anak dan empat perempuan tewas dalam serangan udara pada 23 Agustus 2018 waktu setempat. Serangan ini terjadi saat warga pergi menyelamatkan diri dari pertempuran di distrik Al-Durayhimi, sebelah selatan kota Hodeida yang dikuasai pemberontak Houthi. Terlihat pada serangan-serangan tersebut bahwa Arab Saudi tidak mengutamakan kepentingan perlindungan dari masyarakat Yaman yang ingin menyelamatkan diri dari medan perang.

c. Tidak Memperhatikan Prinsip Proporsional (*Proportionality*)

Para pihak yang bertikai kurang memperhatikan dan menerapkan prinsip proporsional sehingga kurangnya perlindungan terhadap kombatan dengan non kombatan atau penduduk sipil termasuk anak-anak di Yaman yang banyak mengalami penderitaan serta banyaknya yang tewas akibat konflik bersenjata di Yaman.

Setidaknya delapan warga sipil, termasuk dua perempuan, tewas dalam serangan di Provinsi Hodeidah, sekitar 226 km dari Sana'a. Empat warga sipil lainnya juga tewas dalam serangan di gedung pemerintahan di provinsi Dhamar. Kantor berita Houthi, Saba, melaporkan, sedikitnya 48 penduduk sipil, termasuk 11 anak-anak,

terbunuh dalam 51 serangan udara di Yaman sepanjang Minggu. Puluhan ribu nyawa melayang sejak konflik di Yaman pecah pada 2015. Saat ini 24,1 juta penduduk Yaman membutuhkan bantuan pangan dan obat-obatan. Itu setara dengan dua per tiga populasi di Yaman.

PBB mengatakan 14 juta orang Yaman sangat memerlukan bantuan dan 10 juta lainnya memerlukan, bantuan atau perlindungan kemanusiaan. Yaman adalah operasi bantuan terbesar PBB di dunia dan telah meminta \$4,2 miliar untuk mendanainya tahun ini. Dapat dilihat dari laporan-laporan yang ada bahwa tindakan Arab Saudi dalam bentuk serangan-serangan sangatlah tidak proporsional dengan mengakibatkan korban penduduk sipil yang tidak ikut campur dalam konflik bersenjata di wilayah perang berjatuh dengan tidak sedikit.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada pembahasan diatas kemudian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Serangan yang dilakukan oleh Arab Saudi terhadap Yaman merupakan tindakan yang diatur dalam Piagam PBB, meskipun begitu Arab Saudi telah menyalahgunakan aturan dari isi Piagam PBB tersebut. Dasar hukum dari intervensi yang telah dilakukan Arab Saudi beserta koalisinya pada konflik bersenjata di Yaman dengan pemberontak Houthi, tercantum dalam Pasal 41 serta 51 Piagam PBB. Tindakan intervensi oleh Arab Saudi ini dapat dibenarkan atas dasar *self-defense* dan Intervensi Kolektif, dikarenakan terjadinya serangan terhadap wilayah negara Yaman yang telah dilakukan kelompok pemberontak Houthi dengan yang bertujuan untuk merusak stabilitas negara, memecah belah, merusak keamanan Yaman serta didukungnya tindakan intervensi Arab Saudi dengan negara-negara teluk berdasarkan aturan-aturan dalam Liga Arab dimana konflik internal di Yaman tidak hanya dapat mengancam keamanan dan kepentingan lain dari Arab Saudi, tetapi juga akan mempengaruhi negara-negara teluk lainnya yang juga turut mendukung tindakan Arab Saudi.
2. Perlindungan penduduk sipil di Yaman dalam konflik bersenjata pada puncaknya tahun 2018 dan tahun sebelumnya, telah dilakukan namun masih terdapat pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum humaniter

internasional. Pelanggaran tersebut antara lain Pasal 4 Konvensi Jenewa IV tahun 1949 dan Pasal 51 ayat (2) Protokol Tambahan ke I dan juga Pasal 13 ayat (2) Protokol Tambahan II tahun 1977, yang dengan jelas telah mengatur tentang larangan untuk menjadikan penduduk sipil atau orang-orang yang dilindungi sebagai sasaran serang. Hambatan dalam melindungi penduduk sipil Yaman tersebut dikarenakan Arab Saudi tidak memperhatikan dan melaksanakan Prinsip Perbedaan, Prinsip Perlindungan, dan Prinsip Proporsional dalam melakukan serangan serta intervensi pada konflik bersenjata di Yaman.

5.2 SARAN

Hukum humaniter internasional yang di dalamnya berisi aturan-aturan hukum utama yang senantiasa mengatur perang semestinya dapat mencakup juga aturan hukum secara lengkap dan jelas terutama jika adanya kaitan pada perlindungan korban penduduk sipil perang dari senjata-senjata perang baru yang seiring berjalannya waktu dan jaman akan semakin canggih dan beragam. Dengan begitu, dibutuhkannya keseimbangan serta harmonisasi aturan hukum humaniter supaya perlindungan bagi penduduk sipil tersebut terutama kelompok-kelompok yang sangat rentan dapat dilakukan dengan maksimal.

Dibutuhkan dan diharapkannya organisasi-organisasi serta badan-badan yang khusus seperti UNICEF dan Dewan Keamanan PBB, organisasi kemanusiaan internasional ICRC, supaya dapat melakukan pembicaraan atau konsolidasi, untuk sarana agar dilaksanakannya tinjauan ulang yang dapat melengkapi serta menyempurnakan aturan-aturan yang tercantum dalam bagian hukum humaniter

internasional itu sendiri. Serta diharapkan agar implementasi untuk menegakkan hukum humaniter internasional dapat dilaksanakan juga dengan cara-cara yang konsisten dan sangat tegas, untuk melindungi penduduk serta kelompok yang rentan khususnya bagi masyarakat sipil.

Selain itu perlu juga diadakannya penafsiran serta pembatasan yang sangat jelas dari ahli-ahli hukum internasional mengenai Pasal 51 Piagam PBB tentang penerapan dasar *self-defense*, agar tidak lagi terjadi multitafsir pada pelaksanaan aturan-aturan tersebut, lalu dengan semakin majunya teknologi dalam perang saat ini dan yang akan datang akan sangat mungkin ada negara yang berlindung dibalik pembenaran hak dari dasar *self-defense*. Lalu dengan adanya penegakan peraturan dan hukum berupa upaya yang memaksa seperti sanksi-sanksi dan penuntutan internasional yang lebih tegas, transparan, dan jelas atas pelanggaran prinsip perbedaan pada pihak-pihak yang dimana ikut terlibat dalam konflik bersenjata. Penegakan hukum tersebut diharuskan untuk segera direalisasikan agar dapat meminimalisir kemungkinan jatuhnya korban penduduk sipil serta pula keadilan bagi penduduk sipil yang menjadi korban perang atau konflik bersenjata.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arlina Permanasari, Aji Wibowo, Fadillah Agus, International Committe of the Red Cross (ICRC), **Pengantar Hukum Humaniter**, Mamita Print, Jakarta, 1999.
- Arlina Permanasari, **Pengantar Hukum Humaniter**, Jakarta: ICRC, 1993.
- Ambarwati, Denny Ramdhany, Rina Rusman, **Hukum Humaniter Internasional; Dalam Studi Hubungan Internasional**, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2012.
- Andrey Sujatmoko, **Hukum HAM dan Hukum Humaniter**, Rajawali Press, Jakarta, 2015.
- Bryan A. Garner ed., *Black's Law Dictionary , Seventh Edition, Book 1*, West Group, ST. Paul, Minn, 1999.
- Barak. A. Salmoni, Bryce Loidolt, Madeleine Wells, *Regime and Periphery in Northern Yemen; The Houthi Phenomenon*, National Defence Research Institute (RAND), Santa Monica, 2010.
- B. Sultan, *Qatari Mediation; Between Ambition & Achievement*, Brookings Doha Centre, 2012.
- C. Wickle, G. Simpsons, *All Quiet on Northern Front? (Uninvestigated Laws of War Violations in Yemen's War with Huthi Rebels)*, **Human Rights Watch**, New York City, 2011.
- C. Boucek, *War in Saada: From Local Insurrection to National Challenge*, Carneigr Paper Series: Yemen on The Brink, Carneige Endowment for International Peace, April 2010.
- Cris E. Toffolo, *Global Organization : The Arab League*, Chelsea House, New York, 2008.
- Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH. , **Azas-Azas Hukum Publik Internasional**, PT. Pembimbing Masa, Jakarta 1967.
- D.W.Bowett, **Hukum Organisasi Internasional**, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.
- F. S. Istanto, **Perlindungan Kedudukan Penduduk Sipil dalam Perlawanan Rakyat Dan Hukum Internasional**, Yogyakarta, Andi Offset, 1992.

- F. S. Istanto, **Hukum Internasional**, Penerbitan Univ. Atma Jaya, Yogyakarta, 1994.
- Fadillah Agus, **Hukum Humaniter Suatu Perspektif**, Cetakan Pertama, Jakarta, Pusat Studi Hukum Humaniter Fakultas Hukum Universitas Trisakti, 1997.
- Francis W. Coker, Sovereignty, dalam Edwin R.A. Seligman dan Alvin Johnson, (eds.) 1957, *Encyclopedia of the Social Sciences Volume Thirteen: Puritanism - Service*, New York: The Macmillan Company..
- Hans-Peter Gesser, *International Humanitarian Law, An Introduction, Separate Print from Hans Haug Humanity for All, The International Red Cross & Red Crescent Movements*, Henry Dunant Institute, Paul Hauot Publisher, Berne Stuttgart, Vienna, 1993.
- H. Adolf, **Aspek-Aspek Negara; Hukum Internasional**, cet ketiga, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Haryomataram, **Hukum Humaniter**, Jakarta: CV. Rajawali Press, 1994.
- Haryomataram, **Pengantar Hukum Humaniter**, Editor: Kushartoyo Jakarta, 2005.
- Ibrahim Johnny, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Jean-Jacques Rousseau, *Du Contract Social*. Terjemahan Rahayu Sutiati Hidayat dan Ida Sundari Husen, Jakarta, PT. Dian Rakyat, 2010.
- J.G Starke, **Pengantar Hukum Internasional**, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 1988.
- J.L Brierly, **Hukum Bangsa-Bangsa**, Bhratara, Jakarta 1963.
- Jackson, Robert, dan Georg Sorensen, **Pengantar Studi Hubungan Internasional**, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Kenneth Newton, *Foundations of Comparative Politics: Democracies of the Modern World*, Cambridge: Cambridge University Press, 2005.
- Lassa Oppenheim, *International Law A Treatise*, 8th Edition, 1954, (edited by H. Lauterpacht), Longmans, Green and Co. Ltd., London, hlm. 121. Konsep kedaulatan dari Bodin yang diteliti Oppenheim ini menggambarkan kekuasaan raja dalam lingkup kerajaan, dan kekuasaan masyarakat dalam lingkungan demokrasi.
- Laporan Komisi pemerintahan Global, **Kerukunan Dunia**, Balai Pustaka, Jakarta, 1997.

- M. N. Shaw, *Hukum Internasional*, Nusa Media, Bandung, 2013, hlm. 1188-1190.
- Matthew S. Weinert, *Democratic Sovereignty: Authority, legitimacy, and state in globalizing age*, New York: University College London (UCL) Press., 2007.
- M. Kusumaatmaja, **Konvensi–Konvensi; Palang Merah Th.1949 Cetakan Ke-3**, Binacipta, Bandung, 1979.
- Michael W. Doyle & Nicholas Sambanis, *Making War and Building Peace*, United Nations Peace Operation, Princeton University Press, 2006.
- Oppenheim Lauterpacht, *International Law and Treaties*, Longmans, London 1952.
- Raia Prokhovnik, *Sovereignities: Contemporary Theory and Practice*, New York: Palgrave Macmillan, 2007.
- Rosalyn Higgins, *Problems and Process*, Oxford: Oxford University Press, hlm. 39, dalam Anthony Aust, 2010, *Handbook of International Law*, New York: Cambridge University Press, 1994.
- Jill Steans, Lloyd Pettiford, **Hubungan Internasional; Perspektif dan Tema**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009.
- J. S. Pictet, *Commentary Geneva Convention; Volume II*, ICRC, 2002, hlm 27.
- Sefriani, **Hukum Internasional Suatu Pengantar**, Rajawali Press, Jakarta, 2011.
- Sumodiningrat, **Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat**, Jakarta: Penerbit PT. Bina Rena Pariwara, 1997.

UNDANG-UNDANG

- Terjemahan Resmi Konvensi Jenewa Tahun 1949, tentang Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Perang Yang Luka & Sakit, Di Medan Pertempuran Darat.
- Konvensi Jenewa I tahun 1864 tentang Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Bersenjata yang Terluka dan Sakit di Darat.
- Konvensi Jenewa IV tahun 1949 tentang Perlindungan Orang Sipil pada Masa Perang.
- Ketentuan Bersamaan (*Common Article*), Konvensi Jenewa 1949.

Protokol Tambahan I 1977 tentang Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Internasional.

Protokol Tambahan II 1977 tentang Perlindungan Konflik Bersenjata Non-internasional.

Montevideo Convention *on the Rights and Duties of States*.

Piagam PBB.

Piagam Liga Arab

Treaty Of Joint Defense And Economic Co-operation Between The State of The Arab League.

Statuta Roma Pengadilan Kejahatan Internasional.

JURNAL

Rizanizarli, **Hukum Humaniter Internasional dan Hubungannya Dengan Hak Asasi Manusia**, No. 29/8/2001, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum UNSYIAH.

T. P. Situmorang, **Pandangan Rousseau; tentang Negara sebagai Kehendak Umum**, Jurnal, Univ. Sumatera Utara, Digital Library, 2014.

Sigit Riyanto, **Kedaulatan Negara Dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer**, Jurnal YUSTISIA Universitas Negeri Surakarta, 2012.

Sheila Hilary Kandou, **Hak Bela Diri Menurut Hukum Internasional Dalam Operation Pillar of Defense Yang dilakukan oleh Tentara Israel Terhadap Palestina**,
<http://www.lib.ui.ac.id/naskahringkas/201606/S56104-Sheila%20Hillary%20Kandou>, 2016, Diakses pada tanggal 20 Mei 2019.

Adwani, **Perlindungan Hukum Terhadap Orang-orang Yang Terlibat Dalam Daerah Konflik Bersenjata; Hukum Humaniter Internasional**, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12, No. 1 Januari 2012, FH UNSOED Purwokerto hlm. 98, Diakses pada tanggal 20 Mei 2019.

Asap, **Prinsip Pertanggung-jawaban Pidana Komandan; dalam Hukum Humaniter**, Univ. Trisakti, Jakarta, 2005.

Veronika Puteri Kangagung, 2016, **Justifikasi Perlindungan Penduduk Sipil; dalam Serangan Militer Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) Terhadap Libya**, Kertha Negara, Vol. 04 No. 02, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/19006>, diakses pada tanggal 20 Mei 2019.

Stig Stenslie, *Not too strong, not too weak: Saudi Arabia's Policy Toward Yemen*,

<https://www.files.ethz.ch/isn/162439/87736bc4da8b0e482f9492e6e8baacaf.pdf>, Norwegian Peace Building Research Centre (NOREF), Policy Brief, March, 2013, diakses pada tanggal 22 Mei 2019.

Uraian Singkat Tentang *Armed Conflict*, Makalah disampaikan pada penataran Hukum Humaniter Internasional dan Hak Asasi Manusia, Banda Aceh, 1999.

INTERNET

Just War, Hukum Humaniter, Human Security, dan Human Rights
<http://www.elsam.or.id> diakses pada tanggal 2 April 2019.

Serangan koalisi Arab Saudi terhadap bus tewaskan 29 bocah, diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-45143357> pada tanggal 30 April 2019.

Patrick Wintour, *All sides in Yemen may be responsible for war crimes, say UN experts* diakses dari <https://www.theguardian.com/world/2018/aug/28/all-sides-in-yemen-may-be-responsible-for-war-crimes-say-un-experts> pada tanggal 30 April 2019.

Muhaimin, **PBB: Beberapa Serangan Koalisi Saudi di Yaman Mungkin Kejahatan Perang**, diakses dari <https://international.sindonews.com/read/1333685/41/pbb-beberapa-serangan-koalisi-saudi-di-yaman-mungkin-kejahatan-perang-1535443824> pada tanggal 2 Februari 2019.

Lihat kasus; **Pihak Inggris membakar kapal pemberontak Kanada yang berlayar di perairan AS** (kapal Caroline tahun 1837), avalon.law.yale.edu, diakses tanggal 16 Mei 2019.

Violating with Impunity: Saudi War Crimes in Yemen
[http://www.ihrc.org.uk/attachment/article/11476/yemen%20Briefing-v3%20\(1\).pdf](http://www.ihrc.org.uk/attachment/article/11476/yemen%20Briefing-v3%20(1).pdf) diakses pada tanggal 7 Mei 2019.

A. E. Awoah, **Perlindungan Korban Perang; Dalam Perspektif Konvensi-Konvensi Internasional Mengenai Hukum Humaniter & HAM**, <https://media.neliti.com/media/publications/151248-ID-perlindungan-terhadap-korban-perang-dala.pdf> diakses pada tanggal 7 Mei 2019.

What the World Food Programme is Doing in Yemen, <http://www1.wfp.org/countries/yemen>, diakses pada tanggal 8 Mei 2019.

- Primož Manfreda, *Definition of the Arab Spring*, <https://www.thoughtco.com/middle-east-4132989> diakses pada tanggal 14 Mei 2019.
- Thomas Juneau, *Yemen and the Arab Spring*, <https://www.researchgate.net/publication/256821719> hlm. 387. Diakses pada tanggal 15 Mei 2019.
- Adam Baron, *Yemen's Transitional Road Map to Chaos*, <https://foreignpolicy.com/2015/01/26/yemens-transitional-road-map-was-a-half-brained-dead-end-coup-houthis/>, 26 January 2015, diakses pada tanggal 14 Mei 2019.
- BBC News, <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-31169773>, 6 February 2015, diakses pada tanggal 14 Mei 2019.
- BBC News, <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-29319423>, diakses pada tanggal 14 Mei 2019.
- Rizkyan Adiyudha, **PBB: Arab Saudi Lakukan Kejahatan Perang di Yaman**, <https://www.republika.co.id/berita/internasional/timur-tengah/18/08/28/pe5ycw382-pbb-arab-saudi-lakukan-kejahatan-perang-di-yaman>, diakses pada tanggal 4 Mei 2019.
- Kareem Shaheen, *Yemen edges towards all out civil war as rebels advance on city of Aden*, <http://www.theguardian.com/>. Diakses pada tanggal 16 Mei 2019.
- Ali al-Mujahed, *Saudi Arabia launches air attacks in Yemen*, <http://www.washingtonpost.com/>. Diakses pada tanggal 16 Mei 2019.
- Khalid Alkarimi, *CBY economic researcher to the Yemen Times*, <http://www.yementimes.com/>. Diakses pada tanggal 16 Mei 2019.
- Heritage Reporter, *Yemen*, <http://www.heritage.org/>. Diakses pada tanggal 16 Mei 2019.
- Eal Harazi, *Yemen Overview*, <http://www.worldbank.org/>. Diakses pada tanggal 16 Mei 2019.
- Jeff Colgan, *How sectarianism shapes Yemen's war*, <https://www.washingtonpost.com/?noredirect=on>. Diakses pada tanggal 16 Mei 2019.
- Nussaibah, *The Saudi-Iran Powerplay Behind The Yemen Conflict*, <https://www.theguardian.com/international>. Diakses pada tanggal 16 Mei 2019.

- Kristina Wong, *Iranian ship convoy moves toward Yemen, alarming US officials*, <http://thehill.com/>. Diakses pada tanggal 16 Mei 2019.
- Frederich Wehrey, *Saudi Arabia has a Shiite problem*, <http://foreignpolicy.com/>. Diakses pada tanggal 16 Mei 2019.
- Micah Zenko, *The United States is at war in Yemen*, <http://foreignpolicy.com/>. Diakses pada tanggal 16 Mei 2019.
- Lucas Winter, *Yemen's Houthi Movement in the wake of Arab Spring*, CTC Sentinel, August 2012, Vol. 5 Issue 8, <https://ctc.usma.edu/app/uploads/2012/08/CTCSentinel-Vol5Iss85.pdf>, diakses tanggal 20 Mei 2019.
- Peter Beaumont, *Injured President Saleh Heads to Saudi Arabia For Medical Treatment*, <https://www.theguardian.com/world/2011/jun/05/yemen-president-saleh-saudi-arabia> tanggal 20 Mei 2019.
- Yemen Profile – Timeline*, <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-14704951>, Februari 2019, diakses tanggal 20 Mei 2019.
- M. D. Nazemroaya, *The Geopolitic Behind The War In Yemen; The Start Of A New Front Against Iran*, <http://www.globalresearch.ca/the-geopolitics-behind-the-war-in-yemen-the-start-of-a-new-front-against-iran/5439431>, Global Research, March 29, 2015, diakses pada tanggal 20 Mei 2019.
- Andrew Hammond, *Saudi Arabia's long history destructive intervention Yemen*, <https://www.middleeasteye.net/opinion/saudi-arabias-long-history-destructive-intervention-yemen>, Middle East Eye, diakses pada tanggal 20 Mei 2019.
- Doug Mataconis, *Saudi's King Salman shakes up royal family succession*, <https://www.outsidethebeltway.com/saudi-king-salman-shakes-up-royal-family-succession/>, Outside The Beltway, diakses tanggal 20 Mei 2019.
- Dilly Hussain, *Yemen: This is about Geopolitical, not sectarian interests*, <https://ceasefiremagazine.co.uk/yemen-geopolitical-sectarian-interests/>, Ceasefire Magazine, diakses tanggal 20 Mei 2019.
- M. D. Nazemroaya, *War on Yemen: Where oil and geopolitics mix*, <https://www.rt.com/op-ed/248269-yemen-oil-saudi-mandeb-strait/>, RT, tanggal 20 Mei 2019.
- Jonathan Spyer, *A New Chapter in the Sunni-Shiite War*, <https://www.meforum.org/5159/sunni-shiite-war>, Middle East Forum, tanggal 20 Mei 2019.

Yemen crisis: Kerry warns Iran over Houthi rebel 'support', <http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32229316>, BBC, tanggal 20 Mei 2019.

Jonathan Spyer, **Confidence Game: Losing American Support, the Gulf States Scramble**, <https://www.meforum.org/3713/gulf-states-american-support>, Middle East Forum, tanggal 20 Mei 2019.

Gary C. Gambill., **Backgrounder: Arab Intervention in Yemen**, <https://www.meforum.org/5145/backgrounder-intervention-yemen>, Middle East Forum, tanggal 20 Mei 2019.

Securitycouncilreport.website, **Security Council Report, S/2015/217**, available at URL :http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%26B%BF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_2015_217.pdf, 2015, diakses pada tanggal 20 Mei 2019.

Jurist, website, Kevin Govern, **The Arab League Joint Military Force: Countering Extremism and Political Instability**, [//www.jurist.org/forum/2015/04/kevin-govern-arab-league.php](http://www.jurist.org/forum/2015/04/kevin-govern-arab-league.php), 2016, diakses pada tanggal 20 Mei 2019.

Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, **The Humanitarian Response in Yemen** diakses dari <https://www.unocha.org/sites/unocha/20Yemen.pdf> pada tanggal 20 Mei 2019.

Saatnya PBB Menjatuhkan Sanksi bagi Putera Mahkota Arab Saudi, <https://www.hrw.org/id/news/2017/12/19/313365> diakses pada tanggal 20 Mei 2019.

Akshaya Kumar, **Saudi Sumbang Unicef dan WHO untuk melawan kolera Yaman**, <https://www.voaindonesia.com/a/saudi-sumbang-unicef-dan-who-untuk-melawan-kolera-yaman/3915006.html> diakses pada tanggal 20 Mei 2019.

Save The Children : Tujuh tewas dalam Serangan udara di Yaman, <https://www.voaindonesia.com/a/save-the-children-tujuh-tewas-dalam-serangan-udara-di-yaman/4849890.html> diakses pada tanggal 20 Mei 2019.

Serangan Udara Koalisi Saudi di Yaman tewaskan 19 Warga Sipil, <https://internasional.kompas.com/read/2018/10/26/15373131/serangan-udara-koalisi-saudi-di-yaman-tewaskan-19-warga-sipil> diakses pada tanggal 20 Mei 2019.

Unicef Beri Bantuan ke Anak-Anak Korban Peperangan di Yaman, <http://www.aktual.com/unicef-beri-bantuan-ke-anak-anak-korban-peperangan-di-yaman/>, Di akses pada tanggal 20 Mei 2019.

Ihrc.org.ukwebsite, *Yemen*, <http://www.ihrc.org.uk/attachment/article/pdf>, 2016, diakses pada tanggal 20 Mei 2019.

WFP website, *What the World Food Programme is Doing in Yemen*, <http://www1.wfp.org/countries/yemen>, 2016, diakses pada tanggal 20 Mei 2019.

Vonberg, Elbagir, **PBB: Semua Pihak di Yaman dapat Bersalah atas Kejahatan Perang**, <https://www.matamatapolitik.com/pbb-semua-pihak-di-yaman-dapat-bersalah-atas-kejahatan-perang/>, Mata Mata Politik, diakses pada tanggal 4 Mei 2019.

CNBC website, *Saudi-led Coalition Airstrike Hits Yemen Funeral, Killing Over 140 People*, <http://www.cnb.com/2016/10/08/saudi-led-coalition-airstrike-hits-yemenfuneral-more-than-140-killed.html>, diakses pada tanggal 20 Mei 2019.

